



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN
KEMENTERIAN AGAMA
NOMOR 39 TAHUN 2019
TENTANG
PENETAPAN PETUNJUK TEKNIS KERJA PENGAWAS PENDIDIKAN AGAMA
KRISTEN DAN PENGAWAS SEKOLAH PADA SEKOLAH KEAGAMAAN
KRISTEN DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan beban kerja Pengawas Pendidikan Agama Kristen dibutuhkan Petunjuk Teknis;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) tersebut di atas perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen tentang Penetapan Petunjuk Teknis Kerja Pengawas Pendidikan Agama Kristen dan Pengawas Sekolah pada Sekolah Keagamaan Kristen Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
9. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 168);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 596);
12. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 01/III/PB/2011 dan Nomor 6 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya;
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam;
14. Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pendidikan Keagamaan Kristen sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 27 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pendidikan Keagamaan Kristen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 886);
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 143 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya;
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 953);
17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 897); Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran;
18. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 829);

20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah;
21. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama Nomor 288 Tahun 2018 tentang Penetapan Kurikulum Sekolah Menengah Teologi Kristen;
22. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama Nomor 290 Tahun 2018 tentang Penetapan Kurikulum pada Sekolah Dasar teologi Kristen;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN KEMENTERIAN AGAMA RI TENTANG PETUNJUK TEKNIS KERJA PENGAWAS SEKOLAH PADA SEKOLAH KEAGAMAAN KRISTEN DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN.
- KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Kerja Pengawas Pendidikan Agama Kristen dan Pengawas Sekolah pada Sekolah Keagamaan Kristen Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan acuan bagi setiap pengawas Pendidikan Agama Kristen dan Pengawas Sekolah pada Sekolah Keagamaan Kristen dalam melaksanakan tugasnya.
- KETIGA : Pengawas Pendidikan Agama Kristen yang melaksanakan tugas pengawasan mata pelajaran PAK dan pengawasan Satuan Pendidikan Keagamaan Kristen wajib mendapatkan surat penugasan dari Kepala Kota Kementerian Agama
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku mulai tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Januari 2019

DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN,



THOMAS PENTURY

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN
KEMENTERIAN AGAMA
NOMOR 39 TAHUN 2019
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS KERJA PENGAWAS
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN DAN
PENGAWAS SEKOLAH PADA SEKOLAH
KEAGAMAAN KRISTEN DIREKTORAT
JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT
KRISTEN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, Pasal 54 ayat (8) butir d menyatakan bahwa guru yang diangkat dalam jabatan Pengawas Satuan Pendidikan melakukan tugas pembimbingan dan pelatihan profesional guru dan tugas pengawasan. Peraturan Pemerintah tsb di atas pasal 2 dan Permendikbud Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah. mengatur tentang beban kerja Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah dalam satu minggu yaitu :

1. Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah melaksanakan beban kerja selama 40 (empat puluh) jam dalam 1 (satu) minggu pada satuan administrasi pangkal.
2. Beban kerja selama 40 (empat puluh) jam dalam 1 (satu) minggu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam kerja efektif dan 2,5 (dua koma lima) jam istirahat.
3. Dalam hal diperlukan, sekolah dapat menambah jam istirahat yang tidak mengurangi jam kerja efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Tugas kepengawasan yang dimaksud adalah melaksanakan kegiatan kepengawasan akademik dan manajerial. Hal ini seiring dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan dan reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya. Bab II Pasal 5 yang menyatakan bahwa tugas pokok Pengawas Sekolah adalah melaksanakan tugas kepengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan yang meliputi penyusunan program pengawasan, pelaksanaan pembinaan, pemantauan pelaksanaan delapan standar nasional pendidikan, penilaian, pembimbingan dan pelatihan profesional guru, evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan, dan pelaksanaan tugas kepengawasan di daerah khusus.

Dengan demikian, pengawas sekolah dituntut mempunyai kualifikasi dan kompetensi yang memadai untuk mampu melaksanakan tugas kepengawasan. Kualifikasi dan kompetensi yang dimaksud adalah kompetensi sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 tentang pengawas sekolah yaitu kompetensi kepribadian, kompetensi pedagogik, kompetensi

profesional dan kompetensi sosial. Supervisi meliputi: supervisi akademik dan supervisi manajerial.

Merujuk pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 menegaskan bahwa instansi pembina jabatan fungsional Pengawas Sekolah adalah Kementerian Pendidikan Nasional. Khusus Pengawas SDTK, SMPTK, SMTK/SMAK disebut pengawas sekolah di Kementerian Agama sedangkan Pengawas PAK yang melaksanakan tugas kepengawasan di sekolah-sekolah dibawah Kemendikbud disebut Pengawas Mata pelajaran di Instansi Kemendikbud Pengawas Pendidikan Agama Kristen disebut pengawas mata pelajaran Pendidikan Agama Kristen.

Untuk itu dalam rangka pemetaan kompetensi pengawas sekolah, pada tahun 2015 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menyelenggarakan uji kompetensi pengawas sekolah yang diikuti oleh 24.293 pengawas sekolah dengan jenis, jenjang, dan masa kerja yang bervariasi. Nilai rerata kompetensi pengawas sekolah adalah 39,64 untuk dimensi evaluasi pendidikan; 38,24 untuk dimensi penelitian dan pengembangan; 41,87 untuk dimensi supervisi akademik; dan 44,52 untuk dimensi supervisi manajemen. Data tersebut menunjukkan bahwa pengawas sekolah membutuhkan perhatian yang lebih serius dalam peningkatan kompetensi untuk setiap dimensi kompetensi. (Blogspot dunia pendidikan. Juni 2017).

Berkaitan dengan tugas pengawas sekolah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan melakukan pembinaan pengawas sekolah dengan berbagai strategi. Salah satu upaya penguatan kompetensi pengawas sekolah adalah dengan menerbitkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) pengawas sekolah.

Berdasarkan uraian di atas, maka Direktorat Jenderal Bimas Kristen melalui Direktorat Pendidikan Kristen Kementerian Agama RI menerbitkan Juknis Kerja Pengawas Pendidikan Agama Kristen dan Pengawas Sekolah pada Sekolah Keagamaan Kristen.

Juknis Kerja Pengawas Sekolah (pengawas sekolah keagamaan Kristen) dan pengawas Mata pelajaran PAK pendidikan Dasar dan Menengah disusun untuk memudahkan pengawas sekolah (pengawas pendidikan keagamaan Kristen) dan pengawas mata pelajaran PAK dalam: merencanakan kepengawasan (program kepengawasan dan sasaran kerja pegawai [SKP] Pengawas PAK Sekolah); merencanakan pembimbingan dan pelatihan profesional guru/kepala sekolah; melaksanakan kepengawasan (program kepengawasan dan SKP Pengawas PAK Sekolah); menilai hasil pembelajaran atau pembimbingan; melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesional guru/kepala sekolah; melaksanakan PKG; melaporkan kegiatan kepengawasan; melaporkan kegiatan pembimbingan dan pelatihan profesional guru/kepala sekolah; mengevaluasi hasil pelaksanaan kepengawasan; dan mengevaluasi hasil pembimbingan dan pelatihan profesional guru/kepala sekolah.

B. Pengertian

1. Petunjuk teknis adalah pedoman kerja berisi kumpulan ketentuan teknis/operasional yang memberikan arah atau petunjuk untuk menentukan atau melakukan tugas secara terencana terarah, terpadu, menyeluruh dan berkelanjutan.
2. Jabatan fungsional pengawas sekolah adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan kepengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan.
3. Pengawas sekolah atau pengawas keagamaan Kristen adalah adalah pengawas sekolah yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diberi tugas tanggung jawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kepengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan.
4. Satuan pendidikan adalah TK, SD/SDTK, SMP/SMPTK, SMA/SMK/SMTK/SMAK, Pendidikan Luar Biasa (PLB).
5. Pengawas Mata Pelajaran PAK adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diberi tugas tanggung jawab dan wewenang secara penuh untuk melaksanakan kepengawasan akademik mata pelajaran Pendidikan Agama Kristen pada sejumlah satuan pendidikan.
6. Kegiatan kepengawasan adalah kegiatan pengawas sekolah (pengawas pada sekolah keagamaan Kristen) dan Pengawas Mata Pelajaran adalah kegiatan kepengawasan dalam menyusun program kepengawasan, melaksanakan program kepengawasan, mengevaluasi hasil pelaksanaan program kepengawasan dan melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesional guru PAK.
7. Pengembangan profesi pengawas adalah kegiatan yang dirancang pengawas sekolah dan pengawas mata pelajaran dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi sikap dan keterampilan untuk peningkatan profesionalisme melalui pembinaan, penilaian, dan pembimbingan dan pelatihan bagi guru PAK.
8. Kelompok Kerja Pengawas Pendidikan Agama Kristen yang disebut POKJAWAS PAK adalah forum dan atau organisasi pengembangan profesi tenaga pengawas PAK baik pada tingkat dasar dan menengah.
9. Pendidikan dan Pelatihan Pengawas adalah pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan untuk meningkatkan kompetensi jabatan fungsional jabatan pengawas yang sesuai dengan jenis dan jenjang jabatan masing-masing.

C. Tujuan

1. Petunjuk Teknis Pengawas Sekolah (pengawas sekolah keagamaan Kristen) dan pengawas PAK Dasar dan Menengah disusun:
 - a. Sebagai pedoman bagi pengawas sekolah (sekolah keagamaan Kristen) dan pengawas mata pelajaran dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
 - b. Mengoptimalkan kinerja pengawas sekolah pada sekolah keagamaan Kristen dan pengawas mata pelajaran PAK.
 - c. Menyeragamkan konsep kepengawasan diantara tenaga supervisor yang tersebar di seluruh Indonesia.
2. Petunjuk teknis pengawas sekolah (pengawas keagamaan Kristen dan pengawas mata pelajaran PAK) pendidikan dasar dan menengah disusun untuk memudahkan pengawas sekolah dan pengawas PAK dalam hal:

- a. Merencanakan kepengawasan (program kepengawasan dan sasaran kerja pegawai [SKP] Pengawas Sekolah).
- b. Merencanakan pembimbingan dan pelatihan profesional guru/kepala sekolah pada sekolah keagamaan Kristen.
- c. Melaksanakan kepengawasan (program kepengawasan dan SKP Pengawas Sekolah).
- d. Melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesional guru/kepala sekolah pada sekolah keagamaan Kristen.
- e. Melaksanakan Penilaian Kinerja Guru (PKG).
- f. Melaporkan kegiatan kepengawasan meliputi:
 - 1) Kegiatan pembimbingan dan pelatihan profesional guru/kepala sekolah pada sekolah keagamaan Kristen.
 - 2) Evaluasi hasil pelaksanaan kepengawasan dan pembimbingan serta pelatihan profesional guru/kepala sekolah pada sekolah keagamaan Kristen.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
9. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 168);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Dasar dan Menengah;

11. Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 596);
12. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 01/III/PB/2011 dan Nomor 6 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya;
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam;
14. Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pendidikan Keagamaan Kristen sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 27 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pendidikan Keagamaan Kristen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 886);
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 143 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya;
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 953);
17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 897); Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran;
18. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 829);
20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah;
21. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama Nomor 288 Tahun 2018 tentang Penetapan Kurikulum Sekolah Menengah Teologi Kristen;
22. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama Nomor 290 Tahun 2018 tentang Penetapan Kurikulum pada Sekolah Dasar Teologi Kristen;

BAB II PENGAWAS DAN KEPENGAWASAN

A. Konsep Dasar Pengawas dan Kepengawasan

1. Pengertian Pengawas

a. Pengertian Pengawas Sekolah

Dilihat dari segi bahasa, pengawas sekolah terdiri dari dua kata, yaitu; pengawas dan sekolah. “pengawas” adalah orang yang melakukan pengamatan dengan melihat secara langsung atau tidak langsung. Sedangkan “sekolah” adalah lembaga atau tempat diselenggarakannya pembelajaran. Sehingga “pengawas sekolah” dapat diartikan : orang yang mengamati dengan melihat secara langsung ataupun tidak langsung sebuah lembaga atau tempat diselenggarakannya kegiatan pembelajaran. Dan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 disebutkan bahwa “pengawas sekolah” adalah guru pegawai negeri sipil yang diangkat dalam jabatan pengawas sekolah. Kemudian di dalam Permen PAN & RB Nomor 21 Tahun 2010 Pasal 4 disebutkan “pengawas sekolah” merupakan Pejabat Karier yang hanya dapat diduduki oleh guru yang berstatus Pegawai Negeri Sipil. Sedangkan dalam Permendikbud Nomor 15 Tahun 2018 adalah Pengawas Sekolah adalah Guru Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan.

Dari pengertian di atas, sudah jelas yang dimaksud dengan pengawas sekolah adalah sebuah jabatan karir yang hanya dapat diduduki oleh seorang ASN dari guru. Pengawas sekolah merupakan ASN yang diangkat oleh pejabat yang berwenang yang nantinya akan melakukan pengamatan dengan melihat baik secara langsung atau tidak terhadap objek yang diawasi yaitu: sekolah yang merupakan lembaga penyelenggara pendidikan.

b. Pengertian Pengawas Sekolah Keagamaan Kristen

Pengawas Sekolah Keagamaan Kristen adalah pengawas yang mengawasi sekolah keagamaan Kristen dalam binaan Kementerian Agama di lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen RI pada Sekolah SDTK, SMPTK, SMTK, SMAK.

Dalam menjalankan tugasnya, pengawas sekolah Keagamaan Kristen melaksanakan kepengawasannya dalam bentuk manajerial dan akademik.

c. Pengertian Pengawas Mata Pelajaran PAK

Pengawas mata pelajaran PAK adalah Guru ASN yang diangkat dalam jabatan Pengawas Mata Pelajaran oleh Pejabat yang berwenang yang akan melakukan pembinaan, pembimbingan dan pelatihan profesional guru/kepala sekolah, mengevaluasi hasil pelaksanaan pengawasan, dan pengamatan terhadap keberlangsungan proses pembelajaran pada mata pelajaran PAK yang menjadi tanggung jawabnya.

2. Pengertian Kepengawasan

Kepengawasan adalah suatu upaya sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditetapkan, untuk menetapkan apakah

terjadi sesuatu penyimpangan serta mengambil tindakan perbaikan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

B. Jenjang Jabatan Pengawas

Jenjang Jabatan Pengawas terdiri dari:

1. Pengawas Sekolah Muda dengan Pangkat Golongan Penata III/c dan Penata Tk. I, III/d.
2. Pengawas Sekolah Madya dengan Pangkat Golongan: Pembina IV/a, Pembina Tk.I, IV/b, Pembina Utama Muda, IV/c.
3. Pengawas Sekolah Utama dengan Pangkat Golongan: Pembina Utama Madya, IV/d dan Pembina Utama IV/e.

C. Pengawas Profesional

Pengawas Profesional adalah Pengawas yang diangkat sesuai ketentuan yang berlaku dan dapat menguasai tugas kepengawasannya yaitu dengan menguasai 6 dimensi kompetensi Pengawas antara lain: dimensi Kompetensi Kepribadian, dimensi kompetensi pedagogik, dimensi kompetensi profesional, dimensi kompetensi sosial dan kompetensi supervisi akademik serta kompetensi manajerial.

BAB III
TUGAS POKOK DAN PERAN PENGAWAS SEKOLAH
(PENGAWAS SEKOLAH KEAGAMAAN KRISTEN
DAN PENGAWAS MATA PELAJARAN PAK)

Tugas Pokok Pengawas Mata Pelajaran PAK/Pengawas sekolah pada sekolah keagamaan Kristen.

A. Pengawasan Akademik

Pengawasan akademik merupakan tugas pengawas mata pelajaran PAK dan pengawas sekolah pada sekolah keagamaan Kristen yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas pembinaan, pemantauan, penilaian, dan pembimbingan dan pelatihan profesional guru pada aspek kompetensi guru dan tugas pokok guru PAK.

1. Pembinaan

a. Pengertian

Pembinaan kepengawasan akademik merupakan kegiatan pembimbingan yang dilakukan secara profesional.

b. Tujuan

Pembinaan pada kepengawasan akademik bertujuan untuk meningkatkan kompetensi guru, yang meliputi kompetensi pedagogis, kepribadian, sosial, dan profesional yang dibuktikan dengan meningkatnya kinerja guru PAK.

c. Materi

Materi pembinaan pada kepengawasan akademik meliputi kompetensi pedagogis, profesional, kepribadian, dan sosial.

d. Sasaran

Sasaran pembinaan pada kepengawasan akademik adalah sebagai berikut:

- 1) Semua guru binaan yang menjadi tanggung jawab Pengawas mata pelajaran PAK dan Pengawas sekolah pada sekolah keagamaan Kristen.
- 2) Guru mata pelajaran PAK/rumpun mata pelajaran yang ditetapkan di sekolah keagamaan Kristen oleh Kementerian Agama baik yang berada di sekolah binaan pengawas mata pelajaran/rumpun mata pelajaran maupun di luar sekolah binaannya.
- 3) Guru Bimbingan dan Konseling (BK) pada sekolah binaan pengawas guru BK dan atau guru BK lintas sekolah binaan yang berada di wilayah kota/kabupaten yang bersangkutan.

e. Indikator Keberhasilan

Indikator keberhasilan pembinaan guru adalah meningkatnya kompetensi pedagogis, kepribadian, sosial, dan profesional dalam melaksanakan kegiatan pokok guru di setiap sekolah binaan.

f. Pendekatan, Metode, dan Teknik Pendekatan, antara lain: direktif, non-direktif, klinis, dan kolaboratif.

- 1) Metode antara lain: Fokus Group Discussion (FGD) dan metode Delphi adalah suatu metode di mana dalam proses pengambilan keputusan melibatkan beberapa pakar, yang dilakukan secara tatap muka/secara langsung, tanpa mengetahui identitas dari para pakar tersebut.

- 2) Teknik Pendekatan antara lain: teknik individu dan kelompok (kunjungan kelas dan observasi kelas).
- g. Waktu
Pembinaan guru dilaksanakan sepanjang semester/tahun sesuai dengan program semester/tahunan yang telah dibuat.
- h. Prosedur terdiri dari:
- 1) Menyusun rencana pembinaan guru
 - 2) Melaksanakan pembinaan guru
 - 3) Menyusun laporan hasil pembinaan guru
 - 4) Mengevaluasi hasil pembinaan guru
2. Pemantauan
- a. Pengertian
Pemantauan pada kepengawasan akademik adalah kegiatan kepengawasan dengan mengetahui data dan informasi tentang pelaksanaan kesesuaian dan ketercapaian standar kompetensi lulusan (SKL), standar isi (SI), standar proses, dan standar penilaian dalam perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran.
- b. Tujuan Pemantauan bertujuan untuk:
1. Mengetahui keterlaksanaan atau kesesuaian pelaksanaan/ penyelenggaraan pendidikan dengan rencana, program, dan atau Standar Nasional Pendidikan serta,
 2. Menemukan hambatan-hambatan dalam pelaksanaan program.
- c. Materi pemantauan meliputi keterlaksanaan dan kesesuaian program dengan:
1. Standar Kompetensi lulusan,
 2. Standar isi,
 3. Standar proses, serta
 4. Standar penilaian pendidikan.
- d. Sasaran pemantauan adalah semua sekolah binaan yang menjadi tanggung jawab pengawas.
- e. Indikator Keberhasilan Jumlah data hasil pemantauan terhadap keterlaksanaan/kesesuaian 4 SNP (standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, dan standar penilaian) oleh guru di sekolah binaan.
- f. Pendekatan, Metode, dan Teknik
1. Pendekatan, antara lain: direktif, nondirektif, klinik, dan kolaboratif
 2. Metode, antara lain: wawancara, studi dokumen dan angket/kuesioner
 3. Teknik, antara lain: teknik individu dan kelompok (evaluasi diri dan kunjungan kelas)
- g. Waktu Pemantauan Standar Nasional Pendidikan (SNP) pada kepengawasan akademik dilaksanakan sepanjang semester/tahun sesuai dengan program semester/tahunan.

h. Prosedur terdiri dari:

- 1) Keterlaksanaan penyusunan rencana pemantauan
- 2) Keterlaksanaan pemantauan
- 3) Keterlaksanaan penyusunan laporan hasil pemantauan
- 4) Keterlaksanaan evaluasi hasil pemantauan

3. Penilaian

a. Pengertian

- 1) Penilaian terhadap guru oleh pengawas sekolah/Pengawas sekolah pada sekolah Keagamaan Kristen merupakan penilaian kinerja guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah pada unsur pembelajaran (14 kompetensi guru mata pelajaran/kelas, 17 kompetensi guru Bimbingan Konseling (BK), atau 12 kompetensi guru Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).
- 2) Perangkat penilaian yang digunakan adalah sebagaimana telah diatur dalam Permendiknas Nomor 35 Tahun 2010 atau ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Kegiatan penilaian pada kepengawasan akademik meliputi: penilaian kinerja kepala sekolah pada unsur pembelajaran dan verifikasi hasil penilaian kinerja guru yang telah dilaksanakan oleh kepala sekolah dan/atau oleh guru yang ditunjuk.

b. Tujuan

Penilaian dilakukan untuk memperoleh data kinerja guru PAK dengan tugas tambahan sebagai kepala sekolah pada satuan pendidikan. Data kinerja guru PAK dijadikan sebagai bahan pertimbangan pembinaan berikutnya.

c. Materi

Aspek materi yang dinilai dalam penilaian kinerja guru dengan tugas tambahan sebagai kepala sekolah pada unsur pembelajaran meliputi kompetensi pedagogis, kepribadian, sosial, dan profesional.

d. Sasaran

Sasaran kegiatan penilaian pada kepengawasan akademik adalah sebagai berikut:

- 1) Penilaian kinerja unsur pembelajaran kepada guru dengan tugas tambahan sebagai kepala sekolah pada sekolah binaan yang menjadi tanggung jawab pengawas.
- 2) Verifikasi nilai kinerja guru hasil penilaian kinerja guru yang dilaksanakan oleh kepala sekolah dan/atau guru lain yang ditunjuk.

e. Indikator Keberhasilan

Indikator keberhasilan penilaian kinerja guru adalah jumlah data hasil penilaian kinerja unsur pembelajaran terhadap guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah pada sekolah binaan dan data jumlah nilai kinerja guru yang telah diverifikasi.

f. Pendekatan, Metode, dan Teknik

1. Pendekatan, antara lain: autentik (nyata) dan direktif (langsung)
2. Metode, antara lain: wawancara, studi dokumen, dan kuesioner/angket.
3. Teknik, antara lain: pemantauan dan pengamatan

g. Waktu

Pelaksanaan penilaian kinerja guru dengan tugas tambahan sebagai kepala sekolah pada unsur pembelajaran dilaksanakan pada awal tahun untuk penilaian formatif dan pada akhir tahun untuk penilaian sumatif.

h. Prosedur antara lain:

- 1) Menyusun rencana penilaian
- 2) Melaksanakan penilaian
- 3) Menyusun laporan hasil penilaian
- 4) Mengevaluasi hasil penilaian

4. Pembimbingan dan Pelatihan

a. Pengertian

Pembimbingan dan pelatihan yang dilakukan berupa kegiatan kepengawasan dalam peningkatan kemampuan guru melaksanakan tugas pokok guru.

b. Tujuan

Pembimbingan dan pelatihan dilaksanakan untuk meningkatkan kompetensi guru dalam pembelajaran dan memenuhi tuntutan pengembangan karier (jabatan fungsional guru dan angka kreditnya melalui pengembangan keprofesian berkelanjutan).

c. Materi

Materi pembimbingan dan pelatihan profesional guru adalah sebagai berikut :

- 1) Program Perencanaan Pembelajaran.
- 2) Pelaksanaan Pembelajaran.
- 3) Pelaksanaan Penilaian Hasil Pembelajaran.
- 4) Pelaksanaan Pembimbingan dan Pelatihan Guru dengan tugas Tambahan Pembimbingan Pembuatan KTI.
- 5) Pembimbingan pengawas sekolah muda dan pengawas sekolah madya (Khusus bagi pengawas sekolah madya dan pengawas sekolah utama).

d. Sasaran

Sasaran pembimbingan dan pelatihan profesional guru adalah sebagai berikut:

- 1) Guru pada sekolah binaan yang menjadi tanggung jawab pengawas sekolah.
- 2) Guru yang tergabung dalam KKG/MGMP bagi pengawas SD/SDTK, SMP/SMPTK, SMA/ SMAK, SMK/SMTK.
- 3) Guru PAK yang ditetapkan oleh Kemendikbud dan Kementerian Agama.

e. Indikator Keberhasilan

Ketercapaian nilai kompetensi pengetahuan dan keterampilan guru PAK sebagai peserta pembimbingan dan pelatihan pada materi:

- 1) Penyusunan program Perencanaan Pembelajaran.
- 2) Pelaksanaan Pembelajaran.
- 3) Pelaksanaan Penilaian Hasil Pembelajaran.
- 4) Pelaksanaan Pembimbingan dan Pelatihan Guru dengan Tugas Tambahan yang ditetapkan oleh sekolah.

- 5) Pembimbingan Pembuatan Karya Tulis Ilmiah (KTI) dalam Bentuk Penelitian Tindakan Kelas (PTK).
 - 6) Pembimbingan Pengawas Muda dan Pengawas Madya
- f. Pendekatan, Metode, dan Teknik
- 1) Pendekatan, antara lain: keterampilan proses dan andragogi (pembelajaran orang dewasa)
 - 2) Metode antara lain: diskusi, pemodelan (pengambilan contoh atau teladan), demonstrasi, workshop, dan seminar.
 - 3) Teknik, antara lain: kelompok kerja dan kelompok diskusi.
- g. Waktu
- Pembimbingan dan pelatihan dilaksanakan paling sedikit 3 kali dalam satu semester atau 6 kali dalam setahun dengan terjadwal, baik waktu maupun jumlah jam yang diperlukan untuk setiap kegiatan sesuai dengan tema atau jenis keterampilan dan kompetensi guru yang akan ditingkatkan.
- h. Prosedur
- 1) Menyusun program pembimbingan dan pelatihan profesional guru.
 - 2) Melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesional guru.
 - 3) Menyusun laporan hasil pembimbingan dan pelatihan profesional guru.
 - 4) Mengevaluasi hasil pembimbingan dan pelatihan profesional guru.

B. PENGAWASAN MANAJERIAL

Pengawasan manajerial merupakan tugas pengawas sekolah yang meliputi kegiatan

1. Pembinaan, yakni kegiatan pembimbingan yang dilakukan melalui bantuan profesional kepada kepala sekolah, tenaga pendidikan dan tenaga kependidikan yang menjadi tanggung jawab pengawas.
2. Pemantauan yakni kegiatan yang bertujuan untuk mengetahui keterlaksanaan dan atau kesesuaian SNP dalam penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan dan menemukan hambatan-hambatan dalam pelaksanaan program. Dengan tujuan untuk mengetahui keterlaksanaan dan atau kesesuaian SNP dalam penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan hambatan-hambatan dalam pelaksanaan program, dan data kinerja sekolah dalam pelaksanaan dan pemenuhan SNP.
3. Penilaian, merupakan penilaian kinerja bagi kepala sekolah dalam pengelolaan pendidikan pada satuan pendidikan pada sekolah keagamaan Kristen. Perangkat penilaian yang digunakan adalah sebagaimana telah diatur dalam Permendiknas Nomor 35 Tahun 2010, Buku Pedoman Pelaksanaan Kinerja Guru, Suplemen Buku 2, dan atau ketentuan peraturan perundangan lainnya. Dengan tujuan untuk memperoleh data kinerja kepala sekolah, tenaga kependidikan dan kinerja tenaga pendidikan pada sekolah keagamaan Kristen.
4. Data kinerja kepala sekolah tersebut digunakan sebagai dasar pembinaan kepada kepala sekolah dan sekolah yang bersangkutan pada tahun-tahun berikutnya.
5. Pembimbingan dan pelatihan profesional kepala sekolah, tenaga pendidikan dan tenaga kependidikan lain pada aspek pengelolaan dan administrasi sekolah yang terkait langsung dengan peningkatan efisiensi dan efektivitas sekolah dalam mendukung terlaksananya proses pembelajaran. Pembimbingan dan pelatihan bertujuan untuk

memenuhi tuntutan pengetahuan dan keterampilan kepala sekolah dan tenaga kependidikan dalam pengelolaan satuan pendidikan untuk keterlaksanaan dan pemenuhan 8 SNP yang meliputi:

- a. Menyusun Program Kerja Sekolah.
- b. Pelaksanaan Program Kerja Sekolah.
- c. Program Pengawasan dan Evaluasi.
- d. Kepemimpinan Sekolah.
- e. Sistem Informasi Manajemen.
- f. Pembimbingan PTK/PTS.
- g. Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS)
- h. Akreditasi Sekolah.

C. PENILAIAN KINERJA

1. Pengertian

- a. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil, penilaian prestasi kerja adalah suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh pejabat penilai terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja.
- b. Pelaksanaan Penilaian bagi seorang pengawas harus memiliki standar kompetensi yang sudah ditetapkan, sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional No, 12 Tahun 2007 tentang standar pengawas Sekolah/Madrasah bahwa seorang pengawas sekolah harus memiliki standar kompetensi yang sudah ditetapkan. Kompetensi tersebut meliputi: kompetensi kepribadian, kompetensi supervisi manajerial, kompetensi supervisi akademik, kompetensi evaluasi pendidikan, kompetensi penelitian pengembangan dan kompetensi sosial.

2. Tujuan

- a. Untuk mengetahui seberapa jauh seorang pengawas sekolah telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pengawas sekolah sesuai dengan dengan Permenpan dan RB Nomor 21 Tahun 2010 dan Permendiknas Nomor 12 Tahun 2007.
- b. Untuk menghimpun data hasil kinerja pengawas (pemetaan kompetensi) sebagai dasar untuk menentukan kebutuhan program peningkatan kompetensi pengawas selanjutnya.

3. Manfaat

- a. Acuan pembinaan, promosi dan pengembangan karir pengawas, bahan penyusunan profil kinerja dan evaluasi serta refleksi diri (umpan balik) untuk perbaikan dan pengembangan diri atau pengembangan profesi pengawas.
- b. Pertimbangan penetapan angka kredit kumulatif dalam kenaikan pangkat dalam rangka pengembangan karir.

D. BEBAN KERJA PENGAWAS SEKOLAH PADA SEKOLAH KEAGAMAAN KRISTEN

Dalam melaksanakan tugas, pengawas sekolah harus mampu mengelola waktu secara efektif dan efisien yang sesuai dengan beban kerja minimal sebanyak 37,5 jam per minggu. Beban kerja tersebut di dalamnya termasuk penyusunan program pengawasan, pelaksanaan program pengawasan, melaksanakan evaluasi program pengawasan, serta pelatihan profesional guru dan atau kepala sekolah. Beban kerja minimal selama 37,5 jam per minggu dapat dipenuhi melalui kegiatan

tatap muka dan non tatap muka, sebagaimana tampak pada Tabel 2.1 berikut.

Tabel 1.2
Contoh Pengaturan Beban Kerja
(Berdasarkan Kegiatan Tatap Muka dan Non Tatap Muka untuk Pengawas Pendidikan Agama Kristen)

No	Tugas Pokok	Tatap Muka	Non tatap muka	Distribusi jam/minggu
1	Menyusun Program Kepengawasan		V	4
2	Melaksanakan Pembinaan Guru	V		4
3	Memantau SNP (Standar Isi, SKL, Proses, Penilaian)	V		4
4	Melaksanakan PKG	V		4
5	Melaksanakan Evaluasi hasil pelaksanaan program kepengawasan pada guru PAK, sekolah binaan atau sekolah keagamaan Kristen	V		6
6	Menyusun program bimbingan dan profesionalisme guru/ kepala sekolah pada sekolah keagamaan Kristen		V	6
7	Melaksanakan Pembimbingan dan pelatihan profesional guru/kepala sekolah pada KKG/MGMP PAK	V		4
8	Mengevaluasi hasil pembimbingan dan pelatihan profesional guru dan menganalisis hasil evaluasi pembelajaran PAK		V	5,5
	Jumlah Jam			37,5

Dalam kondisi tertentu, kegiatan tatap muka dan non tatap muka dapat ditambah agar beban tugas mengajar dan beban kerja tenaga pendidikan dan kependidikan terpenuhi minimal 37.5 jam per minggu. Penjelasan yang terperinci tentang distribusi beban kerja Pengawas Sekolah pada sejumlah sekolah mengacu pada Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya, seperti pada contoh Tabel 2.2 berikut.

Tabel 2.2
Contoh Pengaturan Distribusi Beban Kerja
Pengawas Tingkat Dasar dan Menengah

Bulan/ Minggu	Perincian Kegiatan	Kunjungan Sekolah dan Alokasi Waktu							Tatap Muka	Non Tatap Muka	Jumlah
		A	B	C	D	E	F	G			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
A. Penyusunan Program											
Bulan ke-1 Minggu Ke-1	Menyusun Program kepengawasan tahunan, semester, RPA/RPBK dan RPM									37,5	37,5 jam
B. Pembinaan (Manajerial dan Pengawasan Akademik)											
Bulan ke-1 Minggu Ke-2	Melaksanakan Pembinaan guru								30		37,5 jam
	Menyusun laporan pengawasan									7,5	
Bulan ke-1 Minggu Ke-3	Melaksanakan Pembinaan guru								30		37,5 jam
	Menyusun laporan pengawasan									7,5	
Bulan ke-1 Minggu Ke-4	Membina Kepala Sekolah dalam pengelolaan dan administrasi sekolah pada Sekolah Keagamaan Kristen;								30		37,5 jam
	Penyusunan program sekolah/rencana pada Sekolah Keagamaan Kristen										
	Pengembangan Sekolah/Penyusunan kurikulum pada Sekolah Keagamaan Kristen									7,5	
Bulan ke-2 Minggu Ke-1	Membina kepala Sekolah dalam pengelolaan dan administrasi sekolah pada Sekolah Keagamaan Kristen yang meliputi:								30		37,5 jam
	Penyusunan program sekolah/rencana sekolah/pengembangan kurikulum										
	Menyusun laporan										
	dst										

C. BEBAN KERJA PENGAWAS MATA PELAJARAN PAK

Beban kerja pengawas PAK merupakan bagian dari jam kerja sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang secara keseluruhan paling sedikit 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu melaksanakan kegiatan pembinaan, pemantauan, penilaian, dan pembimbingan di sekolah binaan. Beban kerja pengawas PAK dapat dipenuhi melalui kegiatan tatap muka dan non tatap muka, seperti contoh pada tabel berikut ini.

Tabel 2.3
Contoh Pengaturan Beban Kerja
(Berdasarkan Kegiatan Tatap Muka dan Non Tatap Muka untuk Pengawas Pendidikan Agama Kristen)

No	Tugas Pokok / Komponen Kepengawasan	Tatap Muka	Non tatap muka	Distribusi jam/minggu
1	Menyusun Program Kepengawasan		V	4
2	Melaksanakan Pembinaan Guru	V		4
3	Memantau SNP (Standar Isi, SKL, Proses, Penilaian)	V		4
4	Melaksanakan PKG	V		4
5	Melaksanakan Evaluasi hasil pelaksanaan program kepengawasan pada guru PAK, sekolah binaan atau sekolah keagamaan Kristen	V		6
6	Menyusun program bimbingan dan profesionalisme guru/ kepala sekolah pada sekolah keagamaan Kristen		V	6
7	Melaksanakan Pembimbingan dan pelatihan profesional guru/kepala sekolah pada KKG/MGMP PAK	V		4
8	Mengevaluasi hasil pembimbingan dan pelatihan profesional guru dan menganalisis hasil evaluasi pembelajaran PAK		V	5,5
Jumlah Jam				37,5

D. SASARAN KEPENGAWASAN PAK

Adapun yang menjadi sasaran kepengawasan PAK untuk setiap bidang kepengawasan terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.4
Bidang dan Sasaran Kepengawasan

NO	BIDANG KEPENGAWASAN	JUMLAH MINIMAL	
		Sekolah Sasaran Kepengawasan	Jumlah Guru Sasaran
1	TK	10	10
2	SD/SDTK	20	20
3	SMP/SMPTK	20	20
4	SMA/SMK/SMTK/SMAK	15	15
5	SLB	disesuaikan	disesuaikan

E. PERAN PENGAWAS PAK DAN PENGAWAS SEKOLAH PADA SEKOLAH KEAGAMAAN KRISTEN

1. Pengawas PAK

Pengawas PAK dituntut untuk berperan aktif dalam mengembangkan organisasi profesi kepengawasan PAK dan organisasi kedinasan dalam wadah Kelompok Kerja Pengawas (Pokjawas) PAK. Organisasi-organisasi tersebut dapat dijadikan wahana untuk meningkatkan profesionalisme dan karier pengawas PAK dan pengawas sekolah dalam melaksanakan tugas profesinya.

2. Pengawas Sekolah pada Sekolah Keagamaan

Pengawas sekolah pada sekolah keagamaan Kristen berperan aktif dalam pengembangan organisasi profesi dan organisasi kedinasan bermanfaat untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas kepengawasan dan untuk meningkatkan karier pengawas sekolah dan pengawas sekolah pada sekolah keagamaan Kristen. Peran pengawas sekolah dalam organisasi pengawas dapat dimulai dengan menjadi anggota aktif dan/atau menjadi pengurus baik di tingkat pusat, provinsi, maupun tingkat kabupaten/kota.

Untuk mengoptimalkan peran tersebut, pengawas sekolah dan pengawas PAK harus memahami tujuan, kedudukan, struktur organisasi, peran, fungsi, dan manfaat tiap-tiap organisasi tersebut.

BAB IV PROGRAM KERJA KEPENGAWASAN

Program Kepengawasan PAK dan Pengawas Sekolah pada sekolah keagamaan Kristen yang harus dibuat dan dilaksanakan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya terdiri dari:

A. Program Tahunan

1. Pengertian

Program Tahunan adalah perencanaan yang dibuat oleh pengawas PAK maupun pengawas sekolah pada sekolah keagamaan Kristen selama satu tahun, yang meliputi semua komponen kepengawasan yang akan dilaksanakan dalam pelaksanaan kepengawasan.

2. Tujuan

Tujuan Program Tahunan meliputi:

- a. Sebagai pedoman penyelenggaraan kepengawasan selama satu tahun
- b. Sebagai evaluasi tercapainya program kepengawasan

B. Program Semester

1. Pengertian

Program semester adalah perencanaan yang dibuat untuk dilaksanakan dalam tugas kepengawasan selama satu semester.

2. Tujuan

- a. Sebagai pedoman agar pelaksanaan kepengawasan selama satu semester bisa jelas, sistematis dan berkesinambungan.
- b. Tercapainya beberapa komponen kepengawasan yang sudah direncanakan dalam satu semester.

C. Tahapan Kerja Kepengawasan

1. Analisis kebutuhan dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama periode kepengawasan.

2. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Program Kepengawasan

Evaluasi hasil pelaksanaan program kepengawasan adalah kegiatan menilai keberhasilan pelaksanaan program kepengawasan yang wajib dilaksanakan oleh setiap pengawas PAK dan pengawas sekolah pada sekolah binaan dan sekolah pendidikan keagamaan Kristen. Hasil evaluasi ini akan menjadi acuan dalam pembuatan atau menyusun perencanaan program selanjutnya. Evaluasi hasil pelaksanaan program kepengawasan meliputi empat hal, yaitu:

- a. Melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan pembinaan guru dan/atau kepala sekolah
- b. Melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan pemantauan SNP
- c. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan penilaian kinerja guru dan atau kepala sekolah
- d. Melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan program kepengawasan di tingkat kabupaten/ kota/provinsi

3. Penyusunan Program

- a. Penyusunan Program Tahunan
- b. Penyusunan Program Semester

4. Pelaksanaan Program

Pelaksanaan Program adalah suatu tindakan dan penerapan yang sudah direncanakan, disusun secara matang dalam program tahunan dan semester yang sudah ditetapkan sebelumnya.

D. Pelaporan Kepengawasan

Pengawas PAK dan Pengawas Sekolah pada sekolah keagamaan Kristen menyusun laporan bulanan, laporan semester dan laporan tahunan hasil pengawasan terhadap guru PAK dan atau sekolah binaan.

BAB V
PENUTUP

Penyusunan Petunjuk Teknis Kerja Pengawas Pendidikan Agama Kristen dan Pengawas Sekolah pada sekolah keagamaan Kristen dibuat sebagai pedoman kerja dalam pelaksanaan tugas kepengawasan PAK pada tingkat dasar dan menengah. Petunjuk Teknis kerja pengawas ini diharapkan kepada seluruh pengawas PAK dan Pengawas Sekolah pada sekolah keagamaan Kristen dapat digunakan sebagai pedoman untuk menyusun program dan melaksanakan program kepengawasan serta menyusun laporan hasil kepengawasan.

Adapun laporan hasil kepengawasan dilakukan setiap bulan dalam bentuk catatan kinerja pengawas dan laporan kepengawasan bulanan, laporan analisis hasil kepengawasan.

DIREKTUR JENDERAL
BUMIHINGAN MASYARAKAT KRISTEN,
THOMAS PENTURY



DIREKTUR JENDERAL
BUMIHINGAN MASYARAKAT KRISTEN,
THOMAS PENTURY



LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
 BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN
 KEMENTERIAN AGAMA
 NOMOR 39 TAHUN 2019
 TENTANG
 PETUNJUK TEKNIS KERJA PENGAWAS
 PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN DAN
 PENGAWAS SEKOLAH PADA SEKOLAH
 KEAGAMAAN KRISTEN DIREKTORAT
 JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT
 KRISTEN



INSTRUMEN SUPERVISI KELAS

Nama Sekolah :

Nama Guru :

Kelas / Semester :

Metode :

NO	KOMPONEN PROSES PEMBELAJARAN	Skor *) perolehan					Ket.
		4	3	2	1	0	
KEGIATAN PENDAHULUAN							
	Membuka pembelajaran dengan salam, doa dan membaca Alkitab sesuai program guru.						
	Mengondisikan suasana belajar yang menyenangkan.						
	Mendiskusikan kompetensi yang sudah dipelajari dan dikembangkan sebelumnya berkaitan dengan kompetensi yang akan dipelajari dan dikembangkan.						
	Menyampaikan kompetensi yang akan dicapai dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari.						
	Menyampaikan garis besar cakupan materi, metode dan kegiatan yang akan dilakukan.						
	Menyampaikan lingkup dan teknik penilaian yang akan digunakan.						
KEGIATAN INTI							
Penerapan Pendekatan Saintifik							
	Kemampuan memfasilitasi peserta didik untuk mengamati.						
	Kemampuan memancing peserta didik untuk bertanya.						
	Kemampuan memfasilitasi peserta didik untuk menganalisis dan eksperimen.						
	Memberikan pertanyaan kepada peserta didik untuk menalar (proses berfikir yang logis dan sistematis).						
	Kemampuan memfasilitasi kegiatan peserta didik untuk berkomunikasi.						
Penerapan Metode Pembelajaran							
	Mengembangkan nilai-nilai <i>ke-Kristenan</i>						
	Melaksanakan pembelajaran yang interaktif, inspiratif, dan menyenangkan.						
	Memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran.						
	Memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian peserta didik.						
	Menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi.						
	Melakukan langkah-langkah penggunaan metode pembelajaran secara sistematis.						

NO	KOMPONEN PROSES PEMBELAJARAN	Skor *) perolehan					Ket.
		4	3	2	1	0	
KEGIATAN PENUTUP							
	Memfasilitasi peserta didik untuk membuat rangkuman/ simpulan pelajaran.						
	Beserta peserta didik melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan.						
	Guru memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran.						
	Guru melakukan penilaian otentik.						
	Guru menyampaikan rencana kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedial dan program pengayaan.						
	Guru menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya.						
JUMLAH							

<p style="text-align: center;">Nilai Akhir :</p>	<p style="text-align: center;">Kategori :</p>
--	---

Keterangan :

Skor 4 = Amat Baik

Skor 3 = Baik

Skor 2 = Cukup

Skor 1 = Kurang

$$Nilai = \frac{\text{Skor yang diperoleh}}{\text{Skor maksimal}} \times 100 = \dots (\dots)$$

Catatan:

.....

.....,

Guru PAK

Pengawas PAK

.....

.....

NIP

NIP.

Mengetahui,

Kepala

.....
 NIP.

LAMPIRAN III
 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
 BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN
 KEMENTERIAN AGAMA
 NOMOR 39 TAHUN 2019
 TENTANG
 PETUNJUK TEKNIS KERJA PENGAWAS
 PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN DAN
 PENGAWAS SEKOLAH PADA SEKOLAH
 KEAGAMAAN KRISTEN DIREKTORAT
 JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT
 KRISTEN



INSTRUMEN SUPERVISI ADMINISTRASI GURU PAK

Nama Sekolah :
 Nama Guru :
 NIP/ NUPTK :
 Kelas/ Semester :
 Tahun Pelajaran :

No.	ASPEK/ INDIKATOR STANDAR	Skor *) perolehan					Keterangan
		4	3	2	1	0	
1	Standar Isi dan SKL						
2	Kalender Pendidikan						
3	Analisis Pekan-hariefektif						
4	Program Tahunan						
5	Program Semester						
6	Silabus						
7	Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)						
8	Bahan Ajar						
9	Lembar Kerja Siswa						
10	Jadwal Mengajar						
11	Agenda Guru						
12	Daftar Hadir Siswa						
13	Analisis Penetapan KKM						
14	Kisi-kisi Soal Ulangan						
15	Instrumen Penilaian/Lembar Soal						
16	Buku Daftar Nilai Siswa						

No.	ASPEK/ INDIKATOR STANDAR	Skor *) perolehan					Keterangan
		4	3	2	1	0	
17	Analisis Hasil Evaluasi Belajar Siswa						
18	Program Tindak Lanjut (Remedial/Pengayaan)						
19	Program dan jadwal ekskul						
20	Buku Supervisi						
JUMLAH							

Nilai Akhir :	Kategori :
---------------	------------

Keterangan :

- Skor 4 = Amat Baik
- Skor 3 = Baik
- Skor 2 = Cukup
- Skor 1 = Kurang

$$Nilai = \frac{\text{Skor yang diperoleh}}{\text{Skor maksimal}} \times 100 = \dots (\dots)$$

Catatan:

.....

.....,

Guru PAK`

Pengawas PAK

.....

.....

NIP

NIP.

Mengetahui,
Kepala

.....

NIP.

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN
KEMENTERIAN AGAMA
NOMOR 39 TAHUN 2019
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS KERJA PENGAWAS
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN DAN
PENGAWAS SEKOLAH PADA SEKOLAH
KEAGAMAAN KRISTEN DIREKTORAT
JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT
KRISTEN



INSTRUMEN SUPERVISI PENILAIAN

Nama : Nama Guru :

Alamat : Mata pelajaran :

Kecamatan : Status Pegawai : PNS/GBPNS

Kota : Hari /Tanggal :

No.	Indikator Standar	Skor *) perolehan					Catatan
		4	3	2	1	0	
1	Guru membuat Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) dan ditetapkan oleh satuan pendidikan dengan mempertimbangkan 3 unsur (1) karakteristik KD yang akan dicapai (2) daya dukung (3) karakteristik peserta didik						
2	Penilaian hasil belajar peserta didik mencakup 3 kompetensi (1) sikap (2) pengetahuan (3) keterampilan						
3	Guru melakukan penilaian kompetensi sikap menggunakan 4 teknik penilaian (1) observasi (2) penilaian diri (3) penilaian teman sejawat (4) jurnal						
4	Guru melakukan penilaian kompetensi pengetahuan menggunakan 3 teknik penilaian (1) tes tertulis (2) tes lisan (3) penugasan						
5	Guru melakukan penilaian kompetensi keterampilan menggunakan 3 teknik penilaian (1) sikap (2) pengetahuan (3) ketrampilan						
6	Guru membuat instrument penilaian memenuhi 3 persyaratan (1) substansi (2) konstruksi (3) bahasa						
7	Guru mengembangkan instrument dan pedoman penilaian sesuai dengan bentuk dan teknik penilaian yang dipilih dengan menunjukkan dokumen (1) silabus (2) RPP (3) instrumen (4) pedoman penskoran						

8	Guru melakukan penilaian hasil belajar dalam 4 bentuk (1) penilaian projek (2) ulangan harian (3) ulangan tengah semester (4) ulangan akhir semester							
9	Guru melakukan analisis hasil penilaian untuk menentukan tindak lanjut pembelajaran dengan menunjukkan 3 dokumen (1) analisis (2) program perbaikan (3) program pengayaan							
10	Guru membuat laporan hasil penilaian mata pelajaran setiap akhir semester kepada kepala sekolah							
Jumlah Skor Perolehan							

Kriteria : $Nilai = \frac{JSP}{X} \times 100 = \dots\dots\dots$

- 4= Sangat Baik 40
- 3= Baik
- 2= Cukup
- 1= Kurang

Nilai Akhir=	Kategori=
--------------	-----------

Catatan:

Guru PAK,

 Pengawas PAK,

.....
 NIP.
 NP.

Mengetahui,
 Kepala

 NIP.

LAMPIRAN V
 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
 BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN
 KEMENTERIAN AGAMA
 NOMOR 39 TAHUN 2019
 TENTANG
 PETUNJUK TEKNIS KERJA PENGAWAS
 PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN DAN
 PENGAWAS SEKOLAH PADA SEKOLAH
 KEAGAMAAN KRISTEN DIREKTORAT
 JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT
 KRISTEN



**INSTRUMEN SUPERVISI
 RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)**

Nama Sekolah :
 Nama Guru :
 NIP/ NUPTK :
 Kelas/ Semester :
 Tahun Pelajaran :

No.	Komponen Rencana Pelaksanaan Pembelajaran	Skor *) Perolehan					Keterangan
		4	3	2	1	0	
A.	Identitas Mata Pelajaran						
	Satuan pendidikan, kelas, semester, alokasi waktu,						
B.	Perumusan Kompetensi Inti						
	Mencantumkan rumusan KI 1, 2, 3, dan 4						
C.	Perumusan Kompetensi Dasar						
1.	Kesesuaian KD dengan KI dan SKL						
2.	Mencantumkan KD yang sesuai dengan KI 1, 2, 3, dan 4						
D.	Perumusan Indikator Pembelajaran						
1.	Kesesuaian dengan SKL, KI dan KD.						
2.	Kesesuaian penggunaan kata kerja operasional dengan kompetensi yang diukur.						
3.	Kesesuaian dengan aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan.						
E.	Materi pembelajaran						
1.	Kesesuaian dengan KI dan KD						
2.	Kesesuaian dengan karakteristik peserta didik.						
F.	Kegiatan Pembelajaran						
1.	Menampilkan pengendalian waktu kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup dengan jelas.						
2.	Kesesuaian kegiatan pembelajaran dengan <i>nilai-nilai rahmatan lil' alamin</i> (humanis/toleransi/demokratis dan/multikultur)						
3.	Kesesuaian langkah-langkah pembelajaran						

No.	Komponen Rencana Pelaksanaan Pembelajaran	Skor *) Perolehan					Keterangan
		4	3	2	1	0	
	Dengan pendekatan Saintifik						
4.	Kesesuaian langkah-langkah pembelajaran Dengan metode pembelajaran <i>active dan cooperative</i>						
5	Kesesuaian langkah-langkah pembelajaran Dengan alat dan media pembelajaran						
G.	Penilaian						
1.	Kesesuaian dengan jenis dan teknik penilaian otentik.						
2.	Mencakup penilaian aspek sikap spiritual, sosial, pengetahuan dan keterampilan						
3.	Kesesuaian dengan indicator penilaian pencapaian kompetensi.						
4.	Kesesuaian kunci jawaban dengan soal.						
5.	Kesesuaian pedoman penskoran dengan rubric penilaian soal.						
H.	Pemilihan Media/Alat, bahan dan Sumber Belajar						
1.	Kesesuaian dengan Karakteristik KD dalam pembelajaran.						
2.	Kesesuaian dengan materi pembelajaran dan pendekatan Saintifik.						
3.	Kesesuaian dengan karakteristik peserta didik.						
Jumlah							

Kriteria : $Nilai = \frac{JSP}{X} \times 100 = \dots\dots\dots$

4= Sangat Baik 40

3= Baik

2= Cukup

1= Kurang

Nilai Akhir=	Kategori=
--------------	-----------

Catatan:

.....

Guru PAK,

.....,,
 Pengawas PAK,

.....
 NIP.

Mengetahui,
 Kepala

.....
 NIP.

NIP.

LAMPIRAN VI
 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
 BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN
 KEMENTERIAN AGAMA
 NOMOR 39 TAHUN 2019
 TENTANG
 PETUNJUK TEKNIS KERJA PENGAWAS
 PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN DAN
 PENGAWAS SEKOLAH PADA SEKOLAH
 KEAGAMAAN KRISTEN DIREKTORAT
 JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT
 KRISTEN



MONITORING PELAKSANAAN ULANGAN KENAIKAN KELAS
 TINGKAT SD/ SMP/ SMA/K TAHUN

Jakarta

=====

Nama Sekolah :

Alamat Sekolah :

Hari/Tanggal Monitoring : /

Waktu Pelaksanaan :

Mata Pelajaran : Pendidikan Agama Kristen

Jumlah Peserta :

Jumlah Peserta yang Hadir :

Jumlah Peserta yang Tidak Hadir :

Alasan Peserta yang Tidak Hadir :

Pengawasan Ruang :

Pembuat Soal :

Keadaan Soal :

Pembuatan Kisi-Kisi Soal :

Tingkat Kesulitan Soal :

Pembentukan Panitia :

Kejadian Penting :

Kesimpulan :
.....

Saran-Saran :
.....

.....,

Mengetahui :

Kepala

Pengawas PAK

NIP.

LAMPIRAN VII
 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
 BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN
 KEMENTERIAN AGAMA
 NOMOR 39 TAHUN 2019
 TENTANG
 PETUNJUK TEKNIS KERJA PENGAWAS
 PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN DAN
 PENGAWAS SEKOLAH PADA SEKOLAH
 KEAGAMAAN KRISTEN DIREKTORAT
 JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT
 KRISTEN



MONITORING PELAKSANAAN
 ULANGAN SEMESTER TAHUN PELAJARAN 20 / 20



Nama Sekolah :

Alamat Sekolah :

Hari/Tanggal Monitoring : /

Waktu Pelaksanaan :

Mata Pelajaran :

Semester/Tahun Pelajaran : /

Jumlah Peserta :

Jumlah Peserta yang Hadir :

Jumlah Peserta yang Tidak Hadir :

Alasan Peserta yang Tidak Hadir :

Pengawasan Ruang :

Pembuat Soal :

Keadaan Soal :

Pembuatan Kisi-Kisi Soal :
Tingkat Kesulitan Soal :
Pembentukan Panitia :
Kejadian Penting :
Kesimpulan :
Saran-Saran :
.....

Mengetahui :

Kepala

Pengawas PAK

.....
NIP.

LAMPIRAN VIII
 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
 BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN
 KEMENTERIAN AGAMA
 NOMOR 39 TAHUN 2019
 TENTANG
 PETUNJUK TEKNIS KERJA PENGAWAS
 PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN DAN
 PENGAWAS SEKOLAH PADA SEKOLAH
 KEAGAMAAN KRISTEN DIREKTORAT
 JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT
 KRISTEN



MONITORING PELAKSANAAN
 PENILAIAN AKHIR SEMESTER TAHUN PELAJARAN 20 / 20

=====

Nama Sekolah :

Alamat Sekolah :

Hari/Tanggal Monitoring : /

Waktu Pelaksanaan :

Mata Pelajaran :

Semester/Tahun Pelajaran : /

Jumlah Peserta :

Jumlah Peserta yang Hadir :

Jumlah Peserta yang Tidak Hadir :

Alasan Peserta yang Tidak Hadir:

Pengawasan Ruang :

Pembuat Soal :

Kedaaan Soal :

Pembuatan Kisi-Kisi Soal :

Tingkat Kesulitan Soal :
Pembentukan Panitia :
Kejadian Penting :
Kesimpulan :
:
Saran-Saran :
:

.....,

Mengetahui :

Kepala

Pengawas PAK

NIP.

LAMPIRAN IX
 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
 BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN
 KEMENTERIAN AGAMA
 NOMOR 39 TAHUN 2019
 TENTANG
 PETUNJUK TEKNIS KERJA PENGAWAS
 PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN DAN
 PENGAWAS SEKOLAH PADA SEKOLAH
 KEAGAMAAN KRISTEN DIREKTORAT
 JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT
 KRISTEN



MONITORING PELAKSANAAN
 UJIAN PRAKTIK KELAS VI TAHUN PELAJARAN

Nama Sekolah :

Alamat Sekolah :

Hari/Tanggal Monitoring : /

Waktu Pelaksanaan :

Mata Pelajaran :

Semester/Tahun Pelajaran : /

Jumlah Peserta :

Jumlah Peserta yang Hadir :

Jumlah Peserta yang Tidak Hadir :

Alasan Peserta yang Tidak Hadir :

Kejadian Penting :

Kesimpulan :

:

Saran-Saran :
.....
.....

.....,

Mengetahui :

Kepala

Pengawas PAK

.....
NIP.

LAMPIRAN X
 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
 BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN
 KEMENTERIAN AGAMA
 NOMOR 39 TAHUN 2019
 TENTANG
 PETUNJUK TEKNIS KERJA PENGAWAS
 PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN DAN
 PENGAWAS SEKOLAH PADA SEKOLAH
 KEAGAMAAN KRISTEN DIREKTORAT
 JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT
 KRISTEN



MONITORING PELAKSANAAN PENILAIAN AKHIR TAHUN
 PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN TINGKAT
 TAHUN PELAJARAN

Nama Sekolah : _____
 Alamat Sekolah : _____
 Pelaksanaan UKK : Hari _____ / Tanggal _____
 Data Peserta

No.	Siswa	Jumlah			Jumlah Ruang	Keterangan Agama
		L	P	JML		
1.	Terdaftar					Islam :Siswa
2.	Hadir					Kristen :Siswa
3.	Tidak Hadir					Katolik :Siswa
4.						Hindu :Siswa
5.						Budha :Siswa

Jumlah Pengawas tiap ruang : _____
 Keadaan Naskah : _____

Hasil Pemantauan

Petunjuk Pelaksanaan UKK : ada tidak ada

Arsip Kisi-kisi	:	<input type="checkbox"/>	ada	<input type="checkbox"/>	tidak ada
Jadwal Pelaksanaan UKK	:	<input type="checkbox"/>	ada	<input type="checkbox"/>	tidak ada
Kartu Peserta Ujian	:	<input type="checkbox"/>	ada	<input type="checkbox"/>	tidak ada
Daftar Peserta	:	<input type="checkbox"/>	ada	<input type="checkbox"/>	tidak ada
Surat Tugas Pengawas	:	<input type="checkbox"/>	ada	<input type="checkbox"/>	tidak ada
Denah Tempat Tugas	:	<input type="checkbox"/>	ada	<input type="checkbox"/>	tidak ada
Nomer Peserta	:	<input type="checkbox"/>	ada	<input type="checkbox"/>	tidak ada
Tata Tertib Peserta	:	<input type="checkbox"/>	ada	<input type="checkbox"/>	tidak ada
Tata Tertib Peserta	:	<input type="checkbox"/>	ada	<input type="checkbox"/>	tidak ada
Daftar Hadir Peserta	:	<input type="checkbox"/>	ada	<input type="checkbox"/>	tidak ada
Daftar Hadir Pengawas	:	<input type="checkbox"/>	ada	<input type="checkbox"/>	tidak ada
Panitia Pelaksanaan Ujian	:	<input type="checkbox"/>	ada	<input type="checkbox"/>	tidak ada

Catatan

.....,

Mengetahui :

Kepala

Pengawas PAK

.....
 NIP.

LAMPIRAN XI
 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
 BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN
 KEMENTERIAN AGAMA
 NOMOR 39 TAHUN 2019
 TENTANG
 PETUNJUK TEKNIS KERJA PENGAWAS
 PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN DAN
 PENGAWAS SEKOLAH PADA SEKOLAH
 KEAGAMAAN KRISTEN DIREKTORAT
 JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT
 KRISTEN



MONITORING PELAKSANAAN PENILAIAN AKHIR TAHUN
 PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN TINGKAT
 TAHUN PELAJARAN

Nama Sekolah : _____
 Alamat Sekolah : _____
 Pelaksanaan UKK : Hari _____ / Tanggal _____
 Kelas : _____

Data Peserta

No.	Siswa	Jumlah			Jumlah Ruang	Keterangan Agama
		L	P	JML		
1.	Terdaftar					Islam :Siswa
2.	Hadir					Kristen :Siswa
3.	Tidak Hadir					Katolik :Siswa
4.						Hindu :Siswa
5.						Budha :Siswa

Jumlah Pengawas tiap ruang : _____
 Keadaan Naskah : _____

Hasil Pemantauan
 Petunjuk Pelaksanaan UKK : ada tidak ada

Arsip Kisi-kisi : ada tidak ada
Jadwal Pelaksanaan UKK : ada tidak ada

Catatan

.....,

Mengetahui :

Kepala

Pengawas PAK

.....
NIP.

LAMPIRAN XII
 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
 BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN
 KEMENTERIAN AGAMA
 NOMOR 39 TAHUN 2019
 TENTANG
 PETUNJUK TEKNIS KERJA PENGAWAS
 PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN DAN
 PENGAWAS SEKOLAH PADA SEKOLAH
 KEAGAMAAN KRISTEN DIREKTORAT
 JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT
 KRISTEN



MONITORING KEGIATAN HARI BESAR KRISTEN
 DI SEKOLAH NEGERI/ SWASTA

=====

1. Nama Sekolah :
2. Alamat Sekolah :
3. Nama Kepala Sekolah :
4. Nama Guru PAK :
5. Pelaksanaan Kegiatan :
6. Hari/ Tanggal :
7. Waktu :
8. Tempat :
9. Tema Kegiatan :
10. Jenis Kegiatan :
11. Pembawa Firman :
12. Peserta :
13. Jumlah Siswa yg Hadir :

14. Faktor Pendukung :
 :
15. Faktor Penghambat :
 :
16. Kesimpulan :
 :
17. Saran-Saran :
 :

.....,

Guru PAK,

Pengawas PAK,

.....
 NIP.

Mengetahui,
 Kepala

.....
 NIP.

.....
 NIP.

LAMPIRAN XIII
 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
 BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN
 KEMENTERIAN AGAMA
 NOMOR 39 TAHUN 2019
 TENTANG
 PETUNJUK TEKNIS KERJA PENGAWAS
 PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN DAN
 PENGAWAS SEKOLAH PADA SEKOLAH
 KEAGAMAAN KRISTEN DIREKTORAT
 JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT
 KRISTEN



**INSTRUMEN MONITORING
 PELAKSANAAN UJIAN SEKOLAH TINGKAT SEKOLAH DASAR
 TAHUN**

Nama Sekolah : Hari/Tanggal :
 Alamat Sekolah : Waktu :
 Kecamatan/Kota : Mata Pelajaran : Agama Kristen

1. DATA SISWA

No	Peserta	Jumlah			Jumlah Ruang	Keterangan
		L	P	Jml		
1	Terdaftar					
2	Hadir					
3	Tidak Hadir					

2. HASIL PEMANTAUAN DAN PENILAIAN

No	Komponen Yang Diamati	Jawaban		Nilai			
		Ada	Tidak	A	B	C	D
A	PERSIAPAN						
	1. Petunjuk Pelaksanaan						
	2. Surat Keputusan Panitia						
	3. Jadwal Pelaksanaan						
	4. Daftar Peserta						
	5. Tata Tertib Peserta						
	6. Tata Tertib Pengawas						

7.	Surat Tugas Pengawas						
8.	Denah Lokasi / Ruang						
9.	Kesiapan Ruang Ujian						
10.	Rencana Kegiatan/Kebutuhan Biaya						
11.	Ruang Penyimpanan Dokumen/Soal Ujian						
12.	BA Serah Terima Dokumen/Naskah Ujian						
13.	Buku Tamu Khusus/Monitoring Ujian						
14.	Buku Catatan Peristiwa khusus						
B PELAKSANAAN							
1.	Arsip Kisi-Kisi						
2.	Naskah Soal						
3.	Naskah LJK/BA/Daftar Hadir/Daftar Nilai						
4.	Kartu Peserta						
5.	Nomor Peserta (Meja/Pintu Ruang)						
6.	Denah duduk/Album Foto Peserta						
7.	Pengaturan Tempat Duduk Peserta						
8.	Jadwal Petugas Pengawas						
9.	Daftar Hadir Pengawas Ruang						
10.	Pengawas Tiap Ruang						
11.	Kartu/Label Pengawas Ruang						
12.	Ketelitian/Kesungguhan Pengawas Ruang						
13.	Ketertiban Peserta						
14.	Ruang Panitia & Ruang Pengawas						
15.	Petugas/Panitia Pelaksana						
16.	Kartu/Label Panitia						
17.	Petugas Keamanan						
18.	Kebersihan Sekolah						
19.	Format Pelaporan						
JUMLAH NILAI							
NILAI AKHIR							

Kejadian Penting Selama Ujian :

.....

.....

.....

Kesimpulan Hasil Monitoring :

.....

.....

.....

Saran - Saran :

.....

.....

.....

Keterangan / Score Penilaian :

- A : 4 90 - 100 : Amat Baik
- B : 3 76 - 89 : Baik
- C : 2 56 - 75 : Cukup
- D : 1 < 55 : Kurang

Rumus Penilaian :

$$\text{NILAI AKHIR} = \frac{\text{JUMLAH NILAI}}{132} \times 100$$

Mengetahui :
Kepala Sekolah

NIP.

....., _____
Pengawas PAK
Kemenag Kota/kab.,

NIP.

LAMPIRAN XIV
 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
 BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN
 KEMENTERIAN AGAMA
 NOMOR 39 TAHUN 2019
 TENTANG
 PETUNJUK TEKNIS KERJA PENGAWAS
 PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN DAN
 PENGAWAS SEKOLAH PADA SEKOLAH
 KEAGAMAAN KRISTEN DIREKTORAT
 JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT
 KRISTEN



INSTRUMEN MONITORING
 PELAKSANAAN UJIAN SEKOLAH TINGKAT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
 TAHUN

Nama Sekolah : Hari/Tanggal :
 Alamat Sekolah : Waktu :
 Kecamatan/Kota : Mata Pelajaran : PEND. AGAMA KRISTEN

1. DATA SISWA

No	Peserta	Jumlah			Jumlah Ruang	Keterangan
		L	P	Jml		
1	Terdaftar					
2	Hadir					
3	Tidak Hadir					

2. HASIL PEMANTAUAN DAN PENILAIAN

No	Komponen Yang Diamati	Jawaban		Nilai			
		Ada	Tidak	A	B	C	D
A	PERSIAPAN						
	1. Petunjuk Pelaksanaan						
	2. Surat Keputusan Panitia						
	3. Jadwal Pelaksanaan						
	4. Daftar Peserta						
	5. Tata Tertib Peserta						
	6. Tata Tertib Pengawas						
	7. Surat Tugas Pengawas						

	8.	Denah Lokasi / Ruang						
	9.	Kesiapan Ruang Ujian						
	10.	Rencana Kegiatan/Kebutuhan Biaya						
	11.	Ruang Penyimpanan Dokumen/Soal Ujian						
	12.	BA Serah Terima Dokumen/Naskah Ujian						
	13.	Buku Tamu Khusus/Monitoring Ujian						
	14.	Buku Catatan Peristiwa khusus						
B		PELAKSANAAN						
	1.	Arsip Kisi-Kisi						
	2.	Naskah Soal						
	3.	Naskah LJK/BA/Daftar Hadir/Daftar Nilai						
	4.	Kartu Peserta						
	5.	Nomor Peserta (Meja/Pintu Ruang)						
	6.	Denah duduk/Album Foto Peserta						
	7.	Pengaturan Tempat Duduk Peserta						
	8.	Jadwal Petugas Pengawas						
	9.	Daftar Hadir Pengawas Ruang						
	10.	Pengawas Tiap Ruang						
	11.	Kartu/Label Pengawas Ruang						
	12.	Ketelitian/Kesungguhan Pengawas Ruang						
	13.	Ketertiban Peserta						
	14.	Ruang Panitia & Ruang Pengawas						
	15.	Petugas/Panitia Pelaksana						
	16.	Kartu/Label Panitia						
	17.	Petugas Keamanan						
	18.	Kebersihan Sekolah						
	19.	Format Pelaporan						
		JUMLAH NILAI						
		NILAI AKHIR						

Kejadian Penting Selama Ujian :

.....

.....

Kesimpulan Hasil Monitoring :

.....

.....

Saran - Saran :

.....

.....

Keterangan / Score Penilaian :

A : 4 90 - 100 : Amat Baik

LAMPIRAN XV
 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
 BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN
 KEMENTERIAN AGAMA
 NOMOR 39 TAHUN 2019
 TENTANG
 PETUNJUK TEKNIS KERJA PENGAWAS
 PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN DAN
 PENGAWAS SEKOLAH PADA SEKOLAH
 KEAGAMAAN KRISTEN DIREKTORAT
 JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT
 KRISTEN



INSTRUMEN MONITORING
 PELAKSANAAN UJIAN SEKOLAH TINGKAT SEKOLAH
 TAHUN

Nama Sekolah : Hari/Tanggal :
 Alamat Sekolah : Waktu :
 Kecamatan/Kota : Mata Pelajaran : PEND. AGAMA
 KRISTEN

1. DATA SISWA

No	Peserta	Jumlah			Jumlah Ruang	Keterangan
		L	P	Jml		
1	Terdftar					
2	Hadir					
3	Tidak Hadir					

2. HASIL PEMANTAUAN DAN PENILAIAN

No	Komponen Yang Diamati	Jawaban		Nilai			
		Ada	Tidak	A	B	C	D
A	PERSIAPAN						
	1. Petunjuk Pelaksanaan						
	2. Surat Keputusan Panitia						
	3. Jadwal Pelaksanaan						
	4. Daftar Peserta						
	5. Tata Tertib Peserta						

	6.	Tata Tertib Pengawas						
	7.	Surat Tugas Pengawas						
	8.	Denah Lokasi / Ruang						
	9.	Kesiapan Ruang Ujian						
	10.	Rencana Kegiatan/Kebutuhan Biaya						
	11.	Ruang Penyimpanan Dokumen/Soal Ujian						
	12.	BA Serah Terima Dokumen/Naskah Ujian						
	13.	Buku Tamu Khusus/Monitoring Ujian						
	14.	Buku Catatan Peristiwa khusus						
B		PELAKSANAAN						
	1.	Arsip Kisi-Kisi						
	2.	Naskah Soal						
	3.	Naskah LJK/BA/Daftar Hadir/Daftar Nilai						
	4.	Kartu Peserta						
	5.	Nomor Peserta (Meja/Pintu Ruang)						
	6.	Denah duduk/Album Foto Peserta						
	7.	Pengaturan Tempat Duduk Peserta						
	8.	Jadwal Petugas Pengawas						
	9.	Daftar Hadir Pengawas Ruang						
	10.	Pengawas Tiap Ruang						
	11.	Kartu/Label Pengawas Ruang						
	12.	Ketelitian/Kesungguhan Pengawas Ruang						
	13.	Ketertiban Peserta						
	14.	Ruang Panitia & Ruang Pengawas						
	15.	Petugas/Panitia Pelaksana						
	16.	Kartu/Label Panitia						
	17.	Petugas Keamanan						
	18.	Kebersihan Sekolah						
	19.	Format Pelaporan						
			JUMLAH NILAI					
			NILAI AKHIR					

Kejadian Penting Selama Ujian :

.....

.....

Kesimpulan Hasil Monitoring :

.....

.....

Saran - Saran :

.....

.....

LAMPIRAN XVI
 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
 BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN
 KEMENTERIAN AGAMA
 NOMOR 39 TAHUN 2019
 TENTANG
 PETUNJUK TEKNIS KERJA PENGAWAS
 PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN DAN
 PENGAWAS SEKOLAH PADA SEKOLAH
 KEAGAMAAN KRISTEN DIREKTORAT
 JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT
 KRISTEN

Contoh Blangko: Untuk Sekolah Dasar

LAPORAN SUPERVISI DAN PEMBINAAN
 PENGAWAS PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN KABUPATEN MALANG

Bulan: JULI, Tahun Pelajaran 2019/2020

NO	HARI TANGGAL	TEMPAT	KEGIATAN		TANDA TANGAN / VALIDASI
1.			Supervisi Pembelajaran		Mengetahui, Kepala SDN
			Supervisi Administrasi		
			Sekolah : Induk	Sekolah : Tambahan:	
			Jumlah Siswa sekolah Induk : Kelas : 1= Kelas : 2= Kelas : 3= Kelas : 4= Kelas : 5= Kelas : 6=	Jumlah Siswa sekolah tambahan: Kelas : 1= Kelas : 2= Kelas : 3= Kelas : 4= Kelas : 5= Kelas : 6=	
				NIP	

			Supervisi Pembelajaran		Mengetahui, Kepala SDN <hr/> NIP.
			Supervisi Administrasi		
		Sekolah Induk	Sekolah Tambahan:		
		Jumlah Siswa sekolah Induk : Kelas : 1= Kelas : 2= Kelas : 3= Kelas : 4= Kelas : 5= Kelas : 6=	Jumlah Siswa sekolah tambahan: Kelas : 1= Kelas : 2= Kelas : 3= Kelas : 4= Kelas : 5= Kelas: 6=		

LAMPIRAN XVII
 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
 BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN
 KEMENTERIAN AGAMA
 NOMOR 39 TAHUN 2019
 TENTANG
 PETUNJUK TEKNIS KERJA PENGAWAS
 PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN DAN
 PENGAWAS SEKOLAH PADA SEKOLAH
 KEAGAMAAN KRISTEN DIREKTORAT
 JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT
 KRISTEN

Contoh: Blangko Pembinaan

LAPORAN SUPERVISI DAN PEMBINAAN
 PENGAWAS PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN KABUPATEN MALANG

Bulan: Agustus, Tahun Pelajaran 2019/2020

NO	HARI TANGGAL	TEMPAT	KEGIATAN		MENGETAHUI Kepala Sekolah
	Senin, 5 Agustus 2019	SDN 01 Bayem Kecamatan Kasembon	Materi :	Pemanfaatan Media Pembelajaran dalam Pembelajaran Teknis membuat Media Pembelajaran	Mengetahui, Kepala SDN 01 Bayem
GURU YANG HADIR		TANDA TANGAN			
Twi Ariningsih, S.Pd.K Sukowiasti Estu, S.Th. Lilik Veronica, S.Th.				
Catatan Pelaksanaan: Penggunaan Media Pembelajaran belum				_____	

			maksimal untuk Kecamatan Kasembon Perlu adanya Workshop dalam pembuatan dan pemanfaatan Media Pembelajaran PAK di kelas	NIP.
--	--	--	--	-------------

LAMPIRAN XVIII
 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
 BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN
 KEMENTERIAN AGAMA
 NOMOR 39 TAHUN 2019
 TENTANG
 PETUNJUK TEKNIS KERJA PENGAWAS
 PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN DAN
 PENGAWAS SEKOLAH PADA SEKOLAH
 KEAGAMAAN KRISTEN DIREKTORAT
 JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT
 KRISTEN

Contoh: Matrik Program Tahunan

PROGRAM TAHUNAN PENGAWAS PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN

TAHUN PELAJARAN : 20.../20...

NO	KEGIATAN	BULAN											KET	
		Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Januari	Pebruari	Maret	April	Mei		Juni
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
A	KEGIATAN KANTOR													

	1. Kehadiran di kantor													
	2. Upacara hari besar													
	3. Rapat koordinasi semester 1													
	4. Rapat koordinasi semester 2													
	5. Rapat tahunan													
B	PERSIAPAN MEMULAI TAHUN PELAJARAN BARU													
	1. Pendataan sekolah dan guru													
	Pendidikan Agama Kristen													
	2. Pendataan siswa													
	Semester 1													
	Semester 2													
C	PENYUSUNAN PROGRAM / KEGIATAN													
	1. Menyusun program tahunan													

	2. Menyusun program semester													
	3. Menyusun program bulanan													
D	PELAKSANAAN SUPERVISI													
	1. Supervisi kelas													
	2. Supervisi sekolah													
	3. Supervisi kurikulum													
	4. Supervisi KKG / MGMP													
	5. Supervisi guru penerima TPP													
E	PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN ULANGAN AKHIR SEMESTER													
	1. Menyusun kisi-kisi & butir soal													
	a. Semester 1													
	b. Semester 2													
	2. Melakukan uji coba/perbaiki soal													

	a. Semester 1													
	b. Semester 2													
	3. Memantau pelaksanaan UTS													
	a. Semester 1													
	b. Semester 2													

Lanjutan : Program tahunan Pangawas PAK

NO	KEGIATAN	BULAN												KET
		Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember	Januari	Pebruari	Maret	April	Mei	Juni	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
F	PERSIAPAN PELAKSANAAN UAS													
	1. Menyusun kisi-kisi & butir soal UAS													
	2. Melakukan koreksi & perbaikan soal UAS													
G	PELAKSANAAN PEMBINAAN GURU													
	PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN													
	1. Konsultasi													
	2. Penataran/diklat teknis fungsional													
	3. Lokakarya / work shop													

	4. Peningkatan Kompetensi Guru PAK													
H	LINTAS SEKTORAL													
	1. Kunjungan ke Dinas Pendidikan Kab.													
	2. Kunjungan ke UPTD Dinas Pendidikan													
	3. Menghadiri rapat & undangan dari instansi terkait													
I	MEMBUAT LAPORAN													
	1. Laporan semester 1													
	2. Laporan semester 2													

Mengetahui,

....., 20..

Penyelenggara Kristen,

Pengawas Pendidikan Agama Kristen

NIP.

NIP.

LAMPIRAN XIX
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN
KEMENTERIAN AGAMA
NOMOR 39 TAHUN 2019
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS KERJA PENGAWAS
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN DAN
PENGAWAS SEKOLAH PADA SEKOLAH
KEAGAMAAN KRISTEN DIREKTORAT
JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT
KRISTEN

Contoh Program Bulanan:

PROGRAM BULANAN PENGAWAS
KEGIATAN SUPERVISI
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN



Untuk Semester : Ganjil, 20.... /20...
Nama yang bertugas :
Pangkat / Jabatan : Pembina, IV/a

Periode supervisi : Juli 2019



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN

Jl. Kabupaten

PROGRAM KEPENGAWASAN PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN

Untuk Bulan : Agustus 2019
Nama yang bertugas :
Pangkat/Jabatan : Pembina, IV/a

NO	KECAMATAN / HARI / TGL.	TUJUAN PERJALANAN DINAS	DENGAN KENDARAAN	JARAK TEMPUH	KEPERLUAN	BILA DILAKUKAN DARI JAM	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Kecamatan, Sumbermanjing Rabu, 1 Agustus 2018	SDN 01 Sitarjo SDN SDS TPI	Kendaraan Sendiri	56 KM	Supervisi Pembelajaran: 1. Pembelajaran di kelas 2. Administrasi Pembelajaran	07.30 s/d Selesai	
2.	Kecamatan : Sumbermanjing Jumat, 3 Agustus 2018	SDN 01 Tambakrejo SDN 02 Tambakrejo	Kendaraan Sendiri	60 KM	Pembinaan guru PAK 1. Pembuatan Silabus, RPP 2. Pembuatan Prota dan Promes 3. Pengisian Jurnal	07.30 s/d Selesai	
3.	Kecamatan Sumbermanjing Senin, 6 Agustus 2018	SDN 04 Sitarjo SDN 02 Sidodadi	Kendaraan Sendiri	56 KM	Supervisi Pembelajaran: 1. Pembelajaran di kelas 2. Administrasi Pembelajaran	07.30 s/d Selesai	
4.	Kecamatan Sumbermanjing	SDN 01 Tambakrejo	Kendaraan Sendiri	60 KM	Supervisi Pembelajaran: 1. Pembelajaran di kelas	07.30 s/d Selesai	

	Selasa, 7 Agustus 2018	SDN 02 Tambakrejo			2. Administrasi Pembelajaran		
5.	Kecamatan: Sumbermanjing Rabu 8 Agustus 2018	SDN 02 Sidodadi	Kendaraan Sendiri	56 KM	Pembinaan guru PAK 1. Pembuatan Silabus, RPP 2. Pembuatan Prota Promes 3. Pengisian Jurnal	07.30 s/d Selesai	
6.	Kecamatan Sumbermanjing Senin, 13 Agustus 2018	SDN 03 Sitarjo SDN 04 Kedung Banteng	Kendaraan Sendiri	60 KM	Supervisi Pembelajaran: 1. Pembelajaran di kelas 2. Administrasi Pembelajaran	07.30 s/d Selesai	
7.	Kecamatan: Sumbermanjing Selasa, 14 Agustus 2018	SDN 01 Sitarjo	Kendaraan Sendiri	56 KM	Pembinaan guru PAK 1. Pembuatan Silabus, RPP 2. Pembuatan Prota, Promes 3. Pengisian Jurnal	07.30 s/d Selesai	

Mengetahui,
Penyelenggara Kristen,

Malang, Agustus 20..
Pengawas Pendidikan Agama Kristen

NIP.

NIP.

LAMPIRAN XX
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN
KEMENTERIAN AGAMA
NOMOR 39 TAHUN 2019
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS KERJA PENGAWAS
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN DAN
PENGAWAS SEKOLAH PADA SEKOLAH
KEAGAMAAN KRISTEN DIREKTORAT
JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT
KRISTEN

Contoh Program Semester



PROGRAM KERJA
PENGAWAS PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN

SEMESTER GANJIL TAHUN

PROGRAM SEMESTER PENGAWAS PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN
PERIODE JULI

KECAMATAN :
KOTA :
PROPINSI :

NO.	Komponen	Vol	Tujuan	Indikator Kebersihan	Startegi/ Metode	Skenario Kegiatan	Sumber daya yang dibutuhkan	Waktu Pelaksanaan	Penilaian dan Instrumen	Rencana Tindak Lanjut
I	KEGIATAN AWAL TAHUN PELAJARAN 2019/ 2020									
	1. Penyusunan Program kerja 2019/ 2020	1x	Menyusun agenda kegiatan tahunan	Tersusunnya program kerja	Workshop	Menentukan waktu dan melakukan penyusunan	Tenaga, peralatan dan dana	Agustus 2016		Pelaksanaan Program/ Kegiatan
	2. Penyusunan Program	2x	Menyusun agenda kegiatan pada Semester ganjil/ genap	Tersusunnya program semester	Workshop	Menentukan waktu dan melakukan penyusunan	Tenaga, peralatan dan dana	Agustus 2016 dan Januari 2017		Pelaksanaan Program/ Kegiatan
	3. Monitoring Penerimaan Siswa Baru	1x	Membantu panitia melaksanakan PPDB	Penerimaan siswa baru lancar	Pengamatan	Menyusun jadwal monit dan pengisian instrument	Tenaga dan dana	Agustus 2016 dan Agustus 2017	Quesionare	Pembinaan
	4. Pendataan Guru PAK SD/SMP/SMA/K	1x	Mengetahui kondisi guru PAK SD/ SMP/ SMA/K	Terhimpunnya data guru PAK SD/SMP/SMA/SMK yang up to date	Observasi dan pengamatan	Menyiapkan daftar isian dan mengisinya	Tenaga dan dana	Agustus-September 2016	Daftar Isian	Pembinaan
	5. Pendaftaran guru PAK dan siswa PAK pada sekolah SD/SMP/SMA/K	1x	Mengetahui kondisi guru PAK SD/SMP/SMA/K	Terhimpunnya data peserta didik agama Kristen yg up to date	Observasi dan pengamatan	Menyusun jadwal dan materi	Tenaga dan dana	Juli 2016 dan Januari 2017	Daftar isian	Pembinaan
	6. Pembinaan GPAK SD/SMP/SMA/K	3X	Membantu guru meningkatkan wawasan	GPAK berwawasan luas	Wawancara , Diskusi	Menyusun jadwal dan materi	Tenaga dan dana	Agustus, September, Oktober 2016	Supervisi/ quesioner	Pembinaan Wilayah

NO.	Komponen	Vol	Tujuan	Indikator Kebersihan	Startegi/ Metode	Skenario Kegiatan	Sumber daya yang dibutuhkan	Waktu Pelaksanaan	Penilaian dan Instrumen	Rencana Tindak Lanjut
	7. Pembinaan penyusunan silabus dan RPP pada guru PAK pada SD/SMP/SMA/K	1X	Membantu guru PAK mampu menyusun silabus dan RPP	Tersusunnya silabus dan RPP buatan guru GPAK	Observasi dan wawancara	Menyusun jadwal dan materi	Tenaga dan dana	Agustus – Oktober 2016	Supervisi/ quesioner	Monitoring pembinaan
	8. Penilaian kinerja GPAK		Untuk mengetahui kemampuan guru dalam melaksanakan Tupoksi, wewenang dan tanggung jawab	Ilmu pengetahuan, keterampilan hasil pembelajaran siswa meningkat	Observasi pengamatan dalam PBM	Menyiapkan adm KBM dan menilai proses KBM dikelas	Tenaga dan dana	November 2016	Supervisi/ quesioner	Kunjungan kelas/ peminan
II	KEGIATAN RAPAT RUTIN									
	1. Rapat koordinasi pengawas Pendais Kec. Pasar Minggu		Tukar informasi dan mendapatkan tugas kepengawasan	Pengawas berpengetahuan/ berwawasan luas	Diskusi	Menentukan waktu tempat dan menyiapkan materi	Tenaga dan dana	Setiap bulan Juli s/d Desember 2016	Daftar hadir dan Notulen	Pelaksanaan tugas/ program
	2. Rakor Pengawasa PAK tingkat Kotamadya		Tukar informasi dan mendapatkan tugas kepengawasan	Pengawas berpengetahuan/ berwawasan luas	Diskusi	Menentukan waktu tempat dan menyiapkan materi	Tenaga dan dana	Setiap bulan Agustus s/d Desember 2016	Daftar hadir dan Notulen	Pelaksanaan tugas/ program
	3. Rakor dengan Kasie PA/KUB Jakarta Selatan		Pemantapan tugas pengawas dan tukar informasi	Pengawas bertugas sesuai dengan aturan dan kebijaksanaan dinas	Presentasi dan diskusi	Menyiapkan bahan/ materi / laporan	Tenaga dan dana	Setiap bulan Juli s/d Desember 2016	Daftar Hadir	Pelaksanaan tugas/ kebijaksanaan dinas
	4. Rakor dengan pengawas Diknas Kecamatan		Tukar informasi bahan pengawasan	Pengawasan berwawasan	Presentasi dan diskusi	Menyiapkan bahan/ materi / laporan	Tenaga dan dana	Setiap bulan Juli s/d Des' 2016	Daftar hadir	Pelaksanaan Tugas
	5. Rapat-rapat lain yang berhubungan dengan tugas dan perkembangan pendidikan		Tukar informasi bahan pengawasan	Pengawasan berwawasan	Presentasi dan diskusi	Menyiapkan bahan/ materi / laporan	Tenaga dan dana	Menurut kebutuhan	Daftar hadir	Pelaksanaan Tugas

NO.	Komponen	Vol	Tujuan	Indikator Kebersihan	Startegi/ Metode	Skenario Kegiatan	Sumber daya yang dibutuhkan	Waktu Pelaksanaan	Penilaian dan Instrumen	Rencana Tindak Lanjut
III	SUPERVISI PEMBELAJARAN									
	1. Supervisi administrasi KBM guru PAK		Guru mampu menyiapkan perangkat pembelajaran	Tersedianya silabus, RPP dan program pembelajaran	Wawancara/ pengamatan	Menyusun jadwal dan menyiapkan questionare	Tenaga dan dana	Agustus 2016	Supervisi kelas	Pembinaan
	2. Supervisi administrasi kelembagaan/ sekolah		Membantu kepala sekolah membenahi kelembagaan	Solidnya kelengkapan organisasi	Wawancara/ pengamatan	Menyusun jadwal dan menyiapkan questionare	Tenaga dan Dana Pedoman Juknis	November 2016	Supervisi	Pembinaan
	3. Supervisi administrasi kurikulum Mapel PAK sekolah		Membantu GPAK menyusun kurikulum	Adanya KTSP Silabus dan RPP	Wawancara/ pengamatan	Menyusun jadwal dan menyiapkan questionare	Tenaga dan Dana Pedoman Juknis	Agustus 2016	Supervisi	Pembinaan
	4. Supervisi sikap proffesional GPAK		Mengetahui sikap profesionalitas GPAK	Profesionalitas GPAK	Observasi	Menyiapkan mengisi, qestionare dan memberi saran/ masukan	Tenaga	Oktober dan November 2016	Supervisi/ Quesioner	Pembinaan
	5. Supervisi kemampuan siswa membaca Alkitab dan melakukan ibadah		Membantu guru dalam meningkatkan kemampuan siswa	Mayoritas siswa mampu membaca Alkitab dan melakukan ibadah dengan benar	Observasi	Menyiapkan, mengisi quesioner	Tenaga	November dan Des 2016	Supervisi/ Quesioner	Pembinaan
VI	MONITORING									
	1. Kegiatan Perayaan Hari Natal		Membantu GPAK melakukan aktifitas kegiatan	Terlaksananya kegiatan peningkatan keimanan dan ketaqwaan YME	Pengamatan	Menyiapkan dan mengisi questionare	Tenaga	Desember 2016	Monitoring daftar isian	Pembinaan
	2. Monitoring ujian semester ganjil PAK		Mengetahui Kesesuaian materi ujian semester dengan silabus	Hasil ujian mencapai ketuntasan minimal	Pengamatan	Menyiapkan dan mengisi questionare	Tenaga	Desember 2016	Motoris daftar isian	Pembinaan

NO.	Komponen	Vol	Tujuan	Indikator Kebersihan	Startegi/ Metode	Skenario Kegiatan	Sumber daya yang dibutuhkan	Waktu Pelaksanaan	Penilaian dan Instrumen	Rencana Tindak Lanjut
V	PENINGKATAN WAWASAN PENGAWAS									
	1. Pembinaan mental/ spiritual pengawas		Memperoleh penyegaran dalam keberagaman	Tanggung jawab terhadap tugas semakin meningkat	Tukar pendapat diskusi	Menyusun jadwal	Tenaga	Sekali dalam 2 bulan (sesuai kesepakatan)	Pelaporan	Pembinaan
	2. Mengikuti Diklat/ Pelatihan		Peningkatan Profesionalisme	Wawasan dan pengabdian pengawas meningkat	Pendidikan	Mengusulkan dan mengikuti	Tenaga dan dana	Setiap kali ada penawaran/ undangan	Pelaporan	Informasi hasil kepada pengawas lain
	3. Mengikuti seminar, workshop diskusi dan forum ilmiah lainnya		Peningkatan Profesionalisme	Wawasan dan pengabdian pengawas	Peran serta	Mengusulkan dan mendaftar	Tenaga dan dana	Setiap kali ada penawaran	Pelaporan	Informasi hasil kepada pengawas lain
VI	EVALUASI									
	1. Mengevaluasi program semester ganjil		Mengukur ketercapaian program SMT	Tersusunnya evaluasi program semester	Presentasi dan diskusi	Menyiapkan bahan materi/ laporan/ masukan	Tenaga dan dana	Januari 2017	Daftar Hadir	Pelaksanaan tugas lanjutan
	2. Menyusun Laporan		Mengukur ketercapaian program SMT	Tersusunnya evaluasi program semester	Presentasi dan diskusi	Menyiapkan bahan materi/ laporan/ masukan	Tenaga dan dana	Januari 2017	Daftar Hadir	Pelaksanaan tugas lanjutan

Mengetahui,

KETUA Ketua Pokjawas.....

.....,

Pengawas PAK

.....

.....

NIP.

NIP.

PROGRAM SEMESTER I
PENGAWAS PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN TAHUN PELAJARAN 20.../20....

NO	KEGIATAN	B U L A N																									KET					
		JULI					AGUSTUS					SEPTEMBER					OKTOBER					NOPEMBER						DESEMBER				
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2		3	4	5		
A.	KEGIATAN KANTOR																															
	1. Mencatat data siswa dan guru	■		■																												
	2. Mengolah data guru negeri dan swasta	■																														
	3. Mengedit data siswa dan guru		■																													
	3. Mengarsip data siswa dan guru		■																													
	4. Menganalisa hasil supervisi sekolah			■	■																											
	5. Menganalisa hasil Monev guru penerima TPP					■		■					■								■					■						
	6. Merekap hasil Monev guru penerima TPP					■		■						■							■					■		■		■		
	7. Pengeditan materi pembinaan guru PAK														■																	
	8. Pengeditan SK Penerimaan TPP guru PAK																											■	■	■		
	9. Merekap data usulan TPP guru PAK																											■	■	■		
	10. Pemberkasan guru PAK Penerima TPP																											■	■	■		
	11. Menganalisa hasil supervisi sekolah							■					■								■					■						
	12. Rapat Kordinasi Semester 1					■																										
	13. Rapat Tahunan					■																								■		
	14. Membuat DP3																													■		
	15. Pembuatan DUPAK																															
B.	PERSIAPAN MEMULAI																															
	TAHUN PELAJARAN BARU																															

LAMPIRAN XXI
 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
 BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN
 KEMENTERIAN AGAMA
 NOMOR 39 TAHUN 2019
 TENTANG
 PETUNJUK TEKNIS KERJA PENGAWAS
 PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN DAN
 PENGAWAS SEKOLAH PADA SEKOLAH
 KEAGAMAAN KRISTEN DIREKTORAT
 JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT
 KRISTEN

Contoh Program Kerja Tahunan

PROGRAM KERJA TAHUNAN
 PENGAWAS PAK
 TAHUN PELAJARAN 20...../20.....

PROGRAM	KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN	PELAKSANAAN	KET
1	2	3	4	5	6
1. Konsultasi / Koordinasi	a. Melaksanakan konsultasi internal b. Rapat Koordinasi dengan institusi dan organisasi / lembaga pendidikan terkait.	a. Tersedianya program kepengawasan b. Meningkatkan profesionalisme dan kinerja pengawas c. Terlaksananya koordinasi yang baik dan efektif.	Pokjawas, Kemenag Kota, Kasi Dikdas Kec.	Juli 2019 s/d Juni 2020 Setiap bulan/smt/insidentil	
2. Dokumentasi	a. Melaksanakan pemetaan guru/ sekolah guru PAK /GPAK dalam wilayah binaan Kec. Jakarta Selatan b. Membuat Laporan Bulanan dan Semester, Tahunan	a. Memperoleh data Sekolah / Sekolah b. Untuk memperoleh data guru yang akurat. c. Memperoleh data siswa berdasarkan agama	Sekolah / Guru / Siswa	Juli 2019 s/d Juni 2020	

3. Supervisi Menejerial	a. Melaksanakan pengawasan aspek menejemen. (8 Standar Nasional Pendidikan). b. Melaksanakan penilaian kinerja Guru PAK	a. Untuk mengetahui pelaksanaan 8 Standar Nasional Pendidikan. b. Upaya memberikan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dalam mencapai hasil yang optimal kepada warga sekolah c. Untuk Mengetahui kinerja Guru PAK	Guru PAK SD/SMP/SMA/K	Juli 2019 s/d Juni 2020	
4. Supervisi Akademik	Melaksanakan pengawasan seluruh aspek pembelajaran.	a. Mengetahui kinerja guru sekolah dan Guru PAK b. Memberikan pembinaan profesionalisme kepada guru PAK untuk mampu menjalankan tugas dan fungsi nya	Sekolah Guru PAK SD/SMP/SMA/K	Sept / Okt 2019	
5. Monitoring	Melaksanakan pemantauan pelaksanaan PSB, Ulangan tengah semester, Ulangan umum semester, try out, Ujian Nasional, Ujian Sekolah dan UAMBN	Upaya meningkatkan tertib administrasi yang dilaksanakan panitia penyelenggara.	Kepala Sekolah, Guru PAK	Juli 2019 s/d Juni 2020	
6. Pembinaan	Melaksanakan pembinaan dan pertemuan dengan sekolah KKG / KKM.	Upaya memberikan wawasan dan kemampuan / Skill dalam pelaksanaan tugas.	Pengawasan	Jadwal menyesuaikan	
7. Evaluasi	a. Membuat analisa laporan dan kasus temuan.	a. Untuk bahan evaluasi pengambilan langkah berikutnya, b. Sebagai bahan penyusunan program dan kebijakan selanjutnya.		Jadwal menyesuaikan Desember 2019 Juni 2020	

Mengetahui :

.....
Ketua POKJAWAS

Pengawas PAK S.....

.....
NIP.

.....
NIP.

LAMPIRAN XXII
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN
KEMENTERIAN AGAMA
NOMOR 39 TAHUN 2019
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS KERJA PENGAWAS
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN DAN
PENGAWAS SEKOLAH PADA SEKOLAH
KEAGAMAAN KRISTEN DIREKTORAT
JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT
KRISTEN

Contoh Rencana Kepengawasan Manajerial



RENCANA KEPENGAWASAN
MANAJERIAL
(RKM)

RENCANA KEPENGAWASAN MANAJERIAL (RKM)
 PENGAWASAN PENDIDIK AGAMA KRISTEN
 KEMENTERIAN AGAMA KAB/KOTA
 TAHUN PELAJARAN

No	Jenis Program	Sasaran / Target	Rencana Pelaksanaan												Biaya	Sumber Dana
			Semester I						Semester II							
			07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06		
I	Kegiatan Awal Tahun															
	1. Pembuatan program tahunan	Tersusunnya program kegiatan tahun 2016														
		PPAK SD/SMP/SMA/K dengan jelas														
	2. Pembuatan program semester	Tersusunnya program kegiatan Semester I-II/ 2016-2017														
		PAKSD/ SMP/ SMA/K dengan jelas														
	3. Penyusunan silabus, RPP dan evaluasi KTSP, PAK SD/ SMP/ SMA/ K	Tersusunnya program silabus RPP dan tehnik evaluasi untuk mata pelajaran PAK pada tiap sekolah														
II	Kegiatan Rapat Rutin Bulanan															
	1. Rapat koordinasi dengan Pokjawas dan Kasi Mapenda Jakarta Selatan	Terbinanya hubungan/ koordinasi dalam menyerap informasi														
	2. Rapat koordinasi PPAK, KKG, MGMP PAK WILAYAH	Terbinanya hubungan/ koordinasi dalam menyerap informasi														
	3. Rapat koordinasi dengan Kasi Dinas Diknas Kec. Pengawas SD/ SMP/ SMA/K / PPAK serta PKG dan K3S	Terbinanya hubungan/ koordinasi dalam menyerap informasi														
III	Supervisi Pembelajaran Rutin															
	1. Supervisi sikap profesional/ kunjungan sekolah guru-guru PPAK SD/ SMP/	Terpantaunya sikap loyalitas dan kedisiplinan tiap guru														

	SMA/K																
	2. Supervisi administrasi KBM dan Kurikulum guru-guru PAK SD/ SMP/ SMA/K Binaan	Terpantaunya pelaksanaan administrasi pembelajaran tiap guru															

No	Jenis Program	Sasaran / Target	Rencana Pelaksanaan												Biaya	Sumber Dana	
			Semester I						Semester II								
			07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06			
	3. Supervisi KBM / Kunjungan kelas guru-guru SD/ SMP/SMA/K	Terpantaunya pelaksanaan/ kemampuan KBM tiap guru															
IV	Kegiatan Ekstra Kurikuler																
	1. Paduan Suara Tingkat Wilayah	Terwujudnya keterampilan siswa dalam bidang seni suara, siap mengikuti lomba Paduan suara Gereja															
		Terwujudnya Kebersamaan															
	2. Membaca Alkitab dengan Benar- (Lomba Cerdas Cermat Alkitab)	Pengetahuan Alkitabnya cukup baik dan menjadi pelaku Firman															
	3. Loketa TK-SD Kecamatan wilayah binaan	Terwujudnya keterampilan siswa dalam bidang pendidikan agama															
V	Monitoris / Pemantauan																
	1. Ujian/ Ulangan Akhir Kelas VI, IX, XII	Terpantaunya Praktek Agama Kristen Yang dilakukan tiap-tiap jenjang pendidikan yang ditentukan Kalender Pendidikan															

No	Jenis Program	Sasaran / Target	Rencana Pelaksanaan												Biaya	Sumber Dana
			Semester I						Semester II							
			07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06		
VI	Peningkatan SDM, Guru															
	1. Penilaian kinerja guru PAK SD/ SMP/ SMA/K	Terpantaunya perkembangan pendidikan dan pelaksanaan tugas rutin Pengawas														
	2. Membuat laporan kegiatan semester dan tahunan	Terpantaunya perkembangan pendidikan dan pelaksanaan tugas rutin Pengawas														

Mengetahui,
KETUA POKJAWAS

.....
NIP.

.....
PENGAWAS PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN

.....
NIP.

LAMPIRAN XXIII
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN
KEMENTERIAN AGAMA
NOMOR 39 TAHUN 2019
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS KERJA PENGAWAS
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN DAN
PENGAWAS SEKOLAH PADA SEKOLAH
KEAGAMAAN KRISTEN DIREKTORAT
JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT
KRISTEN

Contoh Rencana kepengawasan Akademik



RENCANA KEPENGAWASAN AKADEMIK (RKA)

PENGAWAS PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN

RENCANA KEPENGAWASAN AKADEMIK (RKA)
 PENGAWASAN PENDIDIK AGAMA KRISTEN
 KEMENTERIAN AGAMA KAB/KOTA
 TAHUN PELAJARAN.....

WILAYAH :

No	Jenis Program	Sasaran / Target	Rencana Pelaksanaan												Biaya	Sumber Dana
			Semester I						Semester II							
			07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06		
I	Kegiatan Awal Tahun															
	1. Pembuatan Program Tahunan	Tersusunnya program kegiatan tahun 2016/PPAK SD/SMP/SMA/K dengan jelas	.													
	2. Pembuatan program semester	Tersusunnya program kegiatan Semester I-II PPAK SD/SMP/SMA/K dengan jelas	.													
	3. Penyusunan silabus, RPP dan evaluasi KTSP, PAK SD/ SMP/ SMA/K	Tersusunnya Program Silabus RPP dan tehnik evaluasi untuk Mata Pelajaran Agama Kristen pada tiap Sekolah	.													
II	Kegiatan Rapat Rutin Bulanan															
	1. Rapat koordinasi dengan Pokjawas dan Kasi Mapenda Jakarta Selatan	Terbinanya hubungan/ koordinasi dalam menyerap informasi														
	2. Rapat koordinasi PPAK, KKGA, MGMP Wilayah Binaan	Terbinanya hubungan/ koordinasi dalam menyerap informasi														
	3. Rapat koordinasi dengan Kasi Dinas Diknas Kec. Pengawas SD/SMP/ SMA/K Wilayah	Terbinanya hubungan/ koordinasi dalam menyerap informasi														
	PKG dan K3S															
III	Supervisi Pembelajaran Rutin															

	1. Supervisi sikap profesional/ kunjungan sekolah, guru-guru PAK SD/ SMP/ SMA/ K	Terpantaunya sikap loyalitas dan kedisiplinan tiap guru PAK															
	2. Supervisi administrasi KBM dan Kurikulum guru-guru PAK SD/ SMP/ SMA/ K	Terpantaunya pelaksanaan administrasi pembelajaran guru PAK di Jakarta Selatan															
No	Jenis Program	Sasaran / Target	Rencana Pelaksanaan												Biaya	Sumber Dana	
			Semester I						Semester II								
			07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06			
	3. Supervisi KBM / Kunjungan kelas guru-guru PAK SD/ SMP/ SMA/K	Terpantaunya pelaksanaan/ kemampuan KBM tiap guru PAK								.	.	.					
IV	Kegiatan Ekstra Kurikuler																
	4. Paduan Suara Tingkat Wilayah	Terwujunya keterampilan siswa dalam bidang seni suara, siap mengikuti lomba Paduan suara Gerejawi															
		Terwujudnya Kebersamaan															
	5. Membaca Alkitab dengan Benar–Lomba Cerdas Cermat Alkitab	Pengetahuan Alkitabnya cukup baik dan menjadi pelaku Firman															
	6. Loketa TK-SD Kecamatan wilayah binaan	Terwujunya keterampilan siswa dalam bidang PAK															
V	Monitoris / Pemantauan																
	1. Ujian/ Ulangan Akhir Kelas VI, IX, XII	Terpantaunya Praktek Pendidikan Agama Kristen yang dilakukan tiap-tiap jenjang pendidikan yang ditentukan Kalender Pendidikan															

VI	Peningkatan SDM, Guru PAK															
	1. Penilaian kinerja guru PAK SD/ SMP/ SMA/ K	Meningkatkan kualitas kemampuan dan keterampilan guru PAK dalam melaksanakan KBM														

No	Jenis Program	Sasaran / Target	Rencana Pelaksanaan												Biaya	Sumber Dana	
			Semester I						Semester II								
			07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06			
2.	Membuat laporan kegiatan semester dan tahunan	Terpantaunya perkembangan pendidikan dan pelaksanaan tugas rutin Pengawas PAK															

Mengetahui,
Ketua Pokjawas

.....
Pengawas PAK

.....
NIP.

.....
NIP.

LAMPIRAN XXIV
 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
 BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN
 KEMENTERIAN AGAMA
 NOMOR 39TAHUN 2019
 TENTANG
 PETUNJUK TEKNIS KERJA PENGAWAS
 PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN DAN
 PENGAWAS SEKOLAH PADA SEKOLAH
 KEAGAMAAN KRISTEN DIREKTORAT
 JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT
 KRISTEN

Contoh : RKA 01

RENCANA KEPENGAWASAN AKADEMIK (RKA) 01
 Pendidikan Agama Kristen Wilayah Kepengawasan Kabupaten

PEMBINAAN ADMINISTRASI PEMBELAJARAN GURU PAK

NO	ASPEK / MASALAH	TUJUAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	STRATEGI/ METODE	SKENARIO KEGIATAN	SUMBERDAYA YG DIPERLUKAN	PENILAIAN DAN INSTRUMEN	RENCANA TINDAK LANJUT
----	-----------------	--------	---------------------------	---------------------	----------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

1.	Membina guru PAK dalam menyusun Prota, Promes, Silabus dan RPP	Membantu guru mata pelajaran PAK dalam menyusun , mengembangkan program Tahunan, Semester, silabus dan RPP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersusunnya program yang sistematis terpadu dan berkesinambungan. 2. Terwujudnya pelaksanaan rencana pembelajaran guru PAK yang efektif dan efisien. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan 2. Supervisi menggunakan instrumen supervisi yang berstandar proses 3. Monitoring dan evaluasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kordinasi dengan Kepala Sekolah 2. Menyiapkan sarana pendukung untuk sosialisasi penyusunan program 3. Melaksanakan sosialisasi 4. Melaksanakan program 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Panduan pengembangan Silabus dan RPP 2. Sarana dan Prasarana pembuatan perangkat pembelajaran 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Instrumen Supervisi guru PAK yang berstandar Karakter 2. Instrumen Supervisi yang berstandar proses 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Guru PAK selalu konsultasi dengan Pengawas untuk pembuatan program pembelajaran 2. Guru PAK selalu mengadakan evaluasi tiap tahun untuk ditindak lanjuti dalam penyusunan program berikutnya.
----	--	--	--	---	---	---	---	---

Mengetahui

Ketua Pokjawas PAK/

Kepala Kantor Kemenag Kab/Kota

.....
NIP.

.....,

Pengawas PAK Kan Kemenag Kab/Kota.....

.....
NIP.

LAMPIRAN XXV
 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
 BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN
 KEMENTERIAN AGAMA
 NOMOR 39 TAHUN 2019
 TENTANG
 PETUNJUK TEKNIS KERJA PENGAWAS
 PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN DAN
 PENGAWAS SEKOLAH PADA SEKOLAH
 KEAGAMAAN KRISTEN DIREKTORAT
 JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT
 KRISTEN

Contoh : RKA 02

RENCANA KEPENGAWASAN AKADEMIK (RKA) 02
 Pendidikan Agama Kristen Wilayah Kepengawasan Kabupaten

PEMBINAAN PELAKSANAAN PEMBELAJARAN TERKAIT KINERJA GURU PAK

NO	ASPEK / MASALAH	TUJUAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	STRATEGI/ METODE	SKENARIO KEGIATAN	SUMBER DAYA YANG DIPERLUKAN	PENILAIAN DAN INSTRUMEN	RENCANA TINDAK LANJUT
1.	Membina Guru PAK dalam pengelolaan Administrasi dan Pelaksanaan	Membantu guru PAK agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik	1. Terampilnya guru PAK dalam pelaksanaan pembelajaran	1. Sosialisasi / presentasi 2. Monitoring dan penilaian	1. Mengadakan pertemuan dengan Kepala Sekolah 2. Mengadakan pertemuan dengan guru PAK terkait	1. Panduan silabus dan RPP 2. Panduan Standar Proses	1. Penilaian dilaksanakan terus menerus tiap semester	1. Melaksanakan pembinaan, penilaian, pemantauan

LAMPIRAN XXVI
 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
 BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN
 KEMENTERIAN AGAMA
 NOMOR 39 TAHUN 2019
 TENTANG
 PETUNJUK TEKNIS KERJA PENGAWAS
 PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN DAN
 PENGAWAS SEKOLAH PADA SEKOLAH
 KEAGAMAAN KRISTEN DIREKTORAT
 JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT
 KRISTEN

Contoh : RKA 03

RENCANA KEPENGAWASAN AKADEMIK (RKA) 03
 Pendidikan Agama Kristen Wilayah Kepengawasan Kabupaten

Pembinaan Standar Penilaian Proses dan Hasil Pembelajaran PAK

NO	ASPEK / MASALAH	TUJUAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	STRATEGI/ METODE	SKENARIO KEGIATAN	SUMBERDAYA YG DIPERLUKAN	PENILAIAN DAN INSTRUMEN	RENCANA TINDAK LANJUT
1.	Pembinaan standar penilaian proses dan hasil pembelajaran PAK	1. Membantu guru PAK dalam penyusunan penilaian proses hasil belajar	1. Tersusunnya penilaian proses pembelajaran dan analisis evaluasi	1. Pembinaan dan penilaian secara berkala 2. Supervisi	1. Melaksanakan sosialisasi kepada guru PAK 2. Menyiapkan	1. Panduan pengembangan diri 2. Panduan teknik	1. Penilaian berupa instrument supervise	1. Mengadakan kordinasi dengan sekolah terkait

		2. Membantu guru PAK dalam membuat analisis evaluasi pembelajaran PAK	<p>pembelajaran</p> <p>2. Tercapainya penilaian hasil belajar dan ketuntasan hasil belajar</p> <p>3. Terlaksananya tindak lanjut dari analisis evaluasi hasil belajar</p>	<p>(pembinaan dan penilaian) dengan menggunakan instrument akademik</p> <p>3. Monitoring dan supervisi ketercapaian evaluasi standar proses</p>	<p>instrument yang diperlukan berupa instrument penilaian dan hasil pembelajaran</p> <p>3. Mengadakan supervisi terkait dengan evaluasi standar proses</p> <p>4. Membuat kesimpulan untuk ditindak lanjuti menjadi instrument penilaian proses di sekolah</p>	<p>penilaian pembelajaran PAK</p> <p>3. Sarana dan prasarana yang dibutuhkan</p>	<p>pembelajaran PAK</p> <p>2. Instrumen penilaian proses dan hasil bimbingan konseling</p>	<p>dengan penilaian</p> <p>2. Menyampaikan hasil supervise kepada guru dan kepala sekolah untuk dijadikan acuan untuk tahun berikutnya</p>
--	--	---	---	---	---	--	--	--

Mengetahui
Ketua Pokjawas PAK/
Kepala Kantor Kemenag Kab/Kota

.....,

Pengawas PAK Kan Kemenag Kab/Kota.....

.....
NIP.

.....
NIP.

LAMPIRAN XXVII
 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
 BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN
 KEMENTERIAN AGAMA
 NOMOR 39 TAHUN 2019
 TENTANG
 PETUNJUK TEKNIS KERJA PENGAWAS
 PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN DAN
 PENGAWAS SEKOLAH PADA SEKOLAH
 KEAGAMAAN KRISTEN DIREKTORAT
 JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT
 KRISTEN

Contoh : RKA 04

RENCANA KEPENGAWASAN AKADEMIK (RKA) 04
 Pendidikan Agama Kristen Wilayah Kepengawasan Kabupaten

Pembinaan dan Supervisi Pembelajaran terkait Sumber dan Media Pembelajaran PAK

NO	ASPEK / MASALAH	TUJUAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	STRATEGI/ METODE	SKENARIO KEGIATAN	SUMBERDAYA YG DIPERLUKAN	PENILAIAN DAN INSTRUMEN	RENCANA TINDAK LANJUT
1.	1. Efektifitas penggunaan Media Pembelajaran	1. Guru mampu menggunakan berbagai metode dan	1. Memahami pengertian sumber belajar	1. Strategi melalui Komunikasi , latihan	1. Menginformasikan kompetensi yang akan disajikan 2. Mengkondisikan guru	1. Buku pendukung 2. Lantop, LCD, dan	1. Penilaian menggunakan format instrument	1. Memantau dan memonitor penggunaan media dan sumber

	<p>ran</p> <p>2. Efektifitas penggunaan sumber pembelajaran</p>	<p>strategi pembelajaran</p> <p>2. Guru mampu menggunakan berbagai sumber belajar yang relevan dalam pelaksanaan pembelajaran</p>	<p>2. Pemanfaatan sumber belajar</p> <p>3. Pemanfaatan media pembelajaran dalam PAK</p> <p>4. Pemanfaatan multi media bila memungkinkan di sekolah</p>	<p>dan tugas</p> <p>2. Metode meliputi Tanya jawab, diskusi, demonstrasi dan kolaborasi</p>	<p>dalam penggunaan sumber dan media pembelajaran</p> <p>3. Menginformasikan konsep dasar penggunaan media pembelajaran</p> <p>4. Mendiskusikan penggunaan media dan sumber belajar</p> <p>5. Pemanfaatan sumber dan media pembelajaran yang ada di sekolah</p> <p>6. Memberi penguatan tentang pentingnya penggunaan berbagai media dan sumber belajar</p>	<p>peralatan tulis menulis</p> <p>3. Sumber dana untuk pengadaan media dan sumber belajar</p>	<p>supervise guru PAK</p> <p>Skala Penilaian: A = Baik Sekali B = Baik C = Cukup D = Kurang</p>	<p>belajar yang relevan</p> <p>2. Merencanakan dan mendiskusikan kembali berbagai hal terkait dengan temuan dan kendala dalam menggunakan media dan sumber belajar</p>
--	---	---	--	---	---	---	---	--

Mengetahui
Ketua Pokjawas PAK/
Kepala Kantor Kemenag Kab/Kota

.....
NIP.

.....,
Pengawas PAK Kan Kemenag Kab/Kota.....

.....
NIP.

LAMPIRAN XXVIII
 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
 BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN
 KEMENTERIAN AGAMA
 NOMOR 39 TAHUN 2019
 TENTANG
 PETUNJUK TEKNIS KERJA PENGAWAS
 PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN DAN
 PENGAWAS SEKOLAH PADA SEKOLAH
 KEAGAMAAN KRISTEN DIREKTORAT
 JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT
 KRISTEN

Contoh : RKA 05

RENCANA KEPENGAWASAN AKADEMIK (RKA) 05
 Pendidikan Agama Kristen Wilayah Kepengawasan Kabupaten

Pembinaan tentang Penulisan Penelitian Tindakan Kelas bagi guru PAK

NO	ASPEK / MASALAH	TUJUAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	STRATEGI/ METODE	SKENARIO KEGIATAN	SUMBERDAYA YG DIPERLUKAN	PENILAIAN DAN INSTRUMEN	RENCANA TINDAK LANJUT
----	-----------------	--------	---------------------------	---------------------	-------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

1.	1. Aktualisasi pelaksanaan pembelajaran PAK 2. Memantau hasil pembelajaran dan perlunya Penelitian Tindakan Kelas	1. Memberikan pengarahan dan pembinaan terkait dengan pelaksanaan Penelitian Tindakan Kelas 2. Memberikan teknik yang sederhana dan mudah dalam penelitian dan penulisan hasil penelitian tindakan kelas	1. Memahami konsep dan prinsip penulisan Penelitian Tindakan Kelas 2. Memilih pendekatan yang digunakan dalam pelaksanaan Penelitian Tindakan Kelas 3. Mempraktikan Penelitian Tindakan Kelas 4. Mengevaluasi hasil latihan Penelitian Tindakan Kelas	1. Ceramah 2. Diskusi 3. Komunikasi 4. Partisipatif	1. Memberikan pengarahan terkait dengan pelaksanaan Penelitian Tindakan Kelas 2. Menyampaikan tujuan pembinaan penelitian tindakan kelas 3. Memberikan latihan-latihan pelaksanaan penelitian tindakan kelas 4. Memberikan pengarahan terkait siklus pembelajaran 5. Mendiskusikan hasil pelaksanaan penelitian tindakan kelas 6. Mengevaluasi dan menindaklanjuti hasil pembinaan	1. Sumber belajar: Contoh PTK Buku-buku PTK Catatan konsultasi 2. Alat Media: Contoh PTK Laptop LCD 3. Contoh Siklus Pembelajaran	1. Hasil tes awal pelaksanaan pembelajaran 2. Produk hasil latihan pelaksanaan penelitian tindakan kelas 3. Format-format terkait dengan penilaian siswa dan guru saat pembelajaran	
----	--	---	--	--	---	---	---	--

Mengetahui
 Ketua Pokjawas PAK/
 Kepala Kantor Kemenag Kab/Kota

.....
 NIP.

....., 2019
 Pengawas PAK Kan Kemenag Kab/Kota.....

.....
 NIP.

LAMPIRAN XXIX
 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
 BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN
 KEMENTERIAN AGAMA
 NOMOR 39 TAHUN 2019
 TENTANG
 PETUNJUK TEKNIS KERJA PENGAWAS
 PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN DAN
 PENGAWAS SEKOLAH PADA SEKOLAH
 KEAGAMAAN KRISTEN DIREKTORAT
 JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT
 KRISTEN

Contoh form Penilaian Kerja Guru

1	Nama Guru	:	
2	NIP.	:	
3	No. Seri Karpeg	:	
4	Tempat/Tanggal Lahir	:	
5	Pangkat/Jabatan/Golongan	:	
6	TMT sebagai guru	:	
7	NUPTK/NRG	:	
8	Masa Kerja	:	
9	Jenis Kelamin	:	
10	Pendidikan Terakhir/Spesialisasi	:	
11	Mata Pelajaran yang diampu	:	
12	Mulai Bekerja di Sekolah ini	:	
13	Nama Sekolah	:	
14	Telp / Fax	:	
15	Alamat Sekolah	:	
16	Kelurahan /Desa	:	
17	Kecamatan	:	
18	Kabupaten/kota	:	
19	Provinsi	:	
20	Nama Kepala Sekolah	:	
21	NIP Kepala Sekolah	:	
22	Tanggal Penilaian	:	

JUMLAH YANG DIBUTUHKAN UNTUK KENAIKAN PANGKAT/JABATAN		
AKK	:	100
AKPKB	:	9
AKP	:	10

PERIODE PENILAIAN

Mulai dari :
Sampai dengan :
1 Formatif 2 Sumatif : 2

SK PENUGASAN PENILAIAN KINERJA PENGAWAS

1 Nama Penilai :
2 NIP. Penilai :
3 No. SK Penugasan : -
4 Tanggal : -
5 Berlaku sampai dengan : -

IDENTITAS GURU YANG DINILAI

- a. Nama :
NIP./No. Seri Karpeg :
Tempat/Tanggal Lahir :
Pangkat/Jabatan/Golongan :
TMT sebagai guru :
NUPTK/NRG :
Masa Kerja :
Jenis Kelamin :
Pendidikan Terakhir/Spesialisasi :
Mata Pelajaran yang diampu :

b. Nama Instansi/Sekolah :
Telp / Fax :
Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten/kota :
Provinsi :

IDENTITAS PENILAI

- a Nama :
NIP :

b SK Penugasan (Jika ada)
Nomor : -
Tanggal : -
Berlaku sampai dengan : -

Penilai

.....,

Guru yang dinilai,

NIP.

NIP.

KOMPETENSI 1: MENGENAL KARAKTERISTIK PESERTA DIDIK

NO	Indikator	Skor		
		Tidak ada bukti (tidak terpenuhi)	Terpenuhi sebagian	Seluruhnya terpenuhi
1	Guru dapat mengidentifikasi karakteristik belajar setiap peserta didik di kelasnya.	0	①	2
2	Guru memastikan bahwa semua peserta didik mendapatkan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran.	0	1	②
3	Guru dapat mengatur kelas untuk memberikan kesempatan belajar yang sama pada semua peserta didik dengan kelainan fisik dan kemampuan belajar yang berbeda.	0	1	②
4	Guru mencoba mengetahui penyebab penyimpangan perilaku peserta didik untuk mencegah agar perilaku tersebut tidak merugikan peserta didik lainnya.	0	1	②
5	Guru membantu mengembangkan potensi dan mengatasi kekurangan peserta didik.	0	①	2
6	Guru memperhatikan peserta didik dengan kelemahan fisik tertentu agar dapat mengikuti aktivitas pembelajaran, sehingga peserta didik tersebut tidak termarginalkan (tersisihkan, diolok-olok, minder, dsb.).	0	①	2
Total skor untuk kompetensi 1		9		
Skor maksimum kompetensi 1 = jumlah indikator × 2		12		
Persentase = (total skor/12) × 100%		75		
Nilai untuk kompetensi 1 (0% < X ≤ 25% = 1; 25% < X ≤ 50% = 2; 50% < X ≤ 75% = 3; 75% < X ≤ 100% = 4)		3		

KOMPETENSI 2: MENGUASAI TEORI BELAJAR DAN PRINSIP-PRINSIP PEMBELAJARAN YANG MENDIDIK

NO	Indikator	Skor		
		Tidak ada bukti (tidak terpenuhi)	Terpenuhi sebagian	Seluruhnya terpenuhi
1	Guru memberi kesempatan kepada peserta didik untuk menguasai materi pembelajaran sesuai usia dan kemampuan belajarnya melalui pengaturan proses pembelajaran dan aktivitas yang bervariasi.	0	1	②
2	Guru selalu memastikan tingkat pemahaman peserta didik terhadap materi pembelajaran tertentu dan menyesuaikan aktivitas pembelajaran berikutnya berdasarkan tingkat pemahaman tersebut.	0	①	2
3	Guru dapat menjelaskan alasan pelaksanaan kegiatan/aktivitas yang dilakukannya, baik yang sesuai maupun yang berbeda dengan rencana, terkait keberhasilan pembelajaran.	0	①	2
4	Guru menggunakan berbagai teknik untuk memotivasi kemauan belajar peserta didik.	0	1	②
5	Guru merencanakan kegiatan pembelajaran yang saling terkait satu sama lain, dengan memperhatikan tujuan pembelajaran maupun proses belajar peserta didik.	0	①	2
6	Guru memperhatikan respon peserta didik yang belum/kurang memahami materi pembelajaran yang diajarkan dan menggunakannya untuk memperbaiki rancangan pembelajaran berikutnya.	0	①	2
Total skor untuk kompetensi 2		8		
Skor maksimum kompetensi 2 = jumlah indikator × 2		12		
Persentase = (total skor/12) × 100%		66,67		
Nilai untuk kompetensi 2 (0% < X ≤ 25% = 1; 25% < X ≤ 50% = 2; 50% < X ≤ 75% = 3; 75% < X ≤ 100% = 4)		3		

KOMPETENSI 3: PENGEMBANGAN KURIKULUM

No	Indikator	Skor		
		Tidak ada bukti (Tidak terpenuhi)	Terpenuhi sebagian	Terpenuhi seluruhnya
1	Guru dapat menyusun silabus yang sesuai dengan kurikulum.	0	1	②
2	Guru merancang rencana pembelajaran yang sesuai dengan silabus untuk membahas materi ajar tertentu agar peserta didik dapat mencapai kompetensi dasar yang ditetapkan.	0	1	②
3	Guru mengikuti urutan materi pembelajaran dengan memperhatikan tujuan pembelajaran.	0	①	2
4	Guru memilih materi pembelajaran yang: a) sesuai dengan tujuan pembelajaran, b) tepat dan mutakhir, c) sesuai dengan usia dan tingkat kemampuan belajar peserta didik, dan d) dapat dilaksanakan di kelas e) sesuai dengan konteks kehidupan sehari-hari peserta didik.	0	①	2
Total skor untuk kompetensi 3		6		
Skor maksimum kompetensi 3 = jumlah indikator × 2		8		
Persentase = (total skor/8) × 100%		75		
Nilai untuk kompetensi 3 (0% < X ≤ 25% = 1; 25% < X ≤ 50% = 2; 50% < X ≤ 75% = 3; 75% < X ≤ 100% = 4)		3		

PENILAIAN UNTUK KOMPETENSI 4: KEGIATAN PEMBELAJARAN YANG MENDIDIK

No	Indikator	Skor		
		Tidak ada bukti (Tidak terpenuhi)	Terpenuhi sebagian	Terpenuhi seluruhnya
1	Guru melaksanakan aktivitas pembelajaran sesuai dengan rancangan yang telah disusun secara lengkap dan pelaksanaan aktivitas tersebut mengindikasikan bahwa guru mengerti tentang tujuannya.	0	1	②
2	Guru melaksanakan aktivitas pembelajaran yang bertujuan untuk membantu proses belajar peserta didik, bukan untuk menguji sehingga membuat peserta didik merasa tertekan.	0	1	②
3	Guru mengkomunikasikan informasi baru (misalnya materi tambahan) sesuai dengan usia dan tingkat kemampuan belajar peserta didik.	0	①	2
4	Guru menyikapi kesalahan yang dilakukan peserta didik sebagai tahapan proses pembelajaran, bukan semata-mata kesalahan yang harus dikoreksi. Misalnya: dengan mengetahui terlebih dahulu peserta didik lain yang setuju atau tidak setuju dengan jawaban tersebut, sebelum memberikan penjelasan tentang jawaban yang benar.	0	①	2
5	Guru melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai isi kurikulum dan mengkaitkannya dengan konteks kehidupan sehari-hari peserta didik.	0	1	②
6	Guru melakukan aktivitas pembelajaran secara bervariasi dengan waktu yang cukup untuk kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan usia dan tingkat kemampuan belajar dan mempertahankan perhatian peserta didik.	0	①	2
7	Guru mengelola kelas dengan efektif tanpa mendominasi atau sibuk dengan kegiatannya sendiri agar semua waktu peserta dapat dimanfaatkan secara produktif.	0	①	2
8	Guru mampu menyesuaikan aktivitas pembelajaran yang dirancang dengan kondisi kelas.	0	1	②
9	Guru memberikan banyak kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya, mempraktekkan dan berinteraksi dengan peserta didik lain.	0	①	2
10	Guru mengatur pelaksanaan aktivitas pembelajaran secara sistematis untuk membantu proses belajar peserta didik. Sebagai contoh: guru menambah informasi baru setelah mengevaluasi pemahaman peserta didik terhadap materi sebelumnya.	0	1	②
11	Guru menggunakan alat bantu mengajar, dan/atau audio-visual (termasuk TIK) untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran.	0	①	2
Total skor untuk kompetensi 4		16		
Skor maksimum kompetensi 4 = jumlah indikator × 2		22		
Persentase = (total skor/22) × 100%		72,73		
Nilai untuk kompetensi 4 (0% < X ≤ 25% = 1; 25% < X ≤ 50% = 2; 50% < X ≤ 75% = 3; 75% < X ≤ 100% = 4)		3		

KOMPETENSI 5: MEMAHAMI DAN MENGEMBANGKAN POTENSI

No	Indikator	Skor		
		Tidak ada bukti (Tidak terpenuhi)	Terpenuhi sebagian	Terpenuhi seluruhnya
1	Guru menganalisis hasil belajar berdasarkan segala bentuk penilaian terhadap setiap peserta didik untuk mengetahui tingkat kemajuan masing-masing.	0	1	②
2	Guru merancang dan melaksanakan aktivitas pembelajaran yang mendorong peserta didik untuk belajar sesuai dengan kecakapan dan pola belajar masing-masing.	0	1	②
3	Guru merancang dan melaksanakan aktivitas pembelajaran untuk memunculkan daya kreativitas dan kemampuan berfikir kritis peserta didik.	0	①	2
4	Guru secara aktif membantu peserta didik dalam proses pembelajaran dengan memberikan perhatian kepada setiap individu.	0	1	②
5	Guru dapat mengidentifikasi dengan benar tentang bakat, minat, potensi, dan kesulitan belajar masing-masing peserta didik.	0	①	2
6	Guru memberikan kesempatan belajar kepada peserta didik sesuai dengan cara belajarnya masing-masing.	0	1	②
7	Guru memdengankan peserta didik dan mendorongnya untuk memahami dan menggunakan informasi yang disampaikan. usatkan perhatian pada interaksi	0	1	②
Total skor untuk kompetensi 5		12		
Skor maksimum kompetensi 5 = jumlah indikator × 2		14		
Persentase = (total skor/14) × 100%		85,71		
Nilai untuk kompetensi 5 (0% < X ≤ 25% = 1; 25% < X ≤ 50% = 2; 50% < X ≤ 75% = 3; 75% < X ≤ 100% = 4)		4		

KOMPETENSI 6: KOMUNIKASI DENGAN PESERTA DIDIK

No	Indikator	Skor		
		Tidak ada bukti (Tidak terpenuhi)	Terpenuhi sebagian	Terpenuhi Seluruhnya
1	Guru menggunakan pertanyaan untuk mengetahui pemahaman dan menjaga partisipasi peserta didik, termasuk memberikan pertanyaan terbuka yang menuntut peserta didik untuk menjawab dengan ide dan pengetahuan mereka.	0	①	2
2	Guru memberikan perhatian dan mendengarkan semua pertanyaan dan tanggapan peserta didik, tanpa menginterupsi, kecuali jika diperlukan untuk membantu atau mengklarifikasi pertanyaan/tanggapan tersebut.	0	1	②
3	Guru menanggapi pertanyaan peserta didik secara tepat, benar, dan mutakhir, sesuai tujuan pembelajaran dan isi kurikulum, tanpa memperlukannya.	0	1	②
4	Guru menyajikan kegiatan pembelajaran yang dapat menumbuhkan kerja sama yang baik antar pesertadidik.	0	①	2
5	Guru mendengarkan dan memberikan perhatian terhadap semua jawaban peserta didik baik yang benar maupun yang dianggap salah untuk mengukur tingkat pemahaman peserta didik.	0	1	②
6	Guru memberikan perhatian terhadap pertanyaan peserta didik dan meresponnya secara lengkap dan relevan untuk menghilangkan kebingungan pada peserta didik.	0	①	2
Total skor untuk kompetensi 6		9		
Skor maksimum kompetensi 6 = jumlah indikator × 2		12		
Persentase = (total skor/12) × 100%		75		
Nilai untuk kompetensi 6 (0% < X ≤ 25% = 1; 25% < X ≤ 50% = 2; 50% < X ≤ 75% = 3; 75% < X ≤ 100% = 4)		3		

KOMPETENSI 7: PENILAIAN DAN EVALUASI

No	Indikator	Skor		
		Tidak ada bukti (Tidak terpenuhi)	Terpenuhi sebagian	Terpenuhi Seluruhnya
1	Guru menyusun alat penilaian yang sesuai dengan tujuan pembelajaran untuk mencapai kompetensi tertentu seperti yang tertulis dalam RPP.	0	1	②
2	Guru melaksanakan penilaian dengan berbagai teknik dan jenis penilaian, selain penilaian formal yang dilaksanakan sekolah, dan mengumumkan hasil serta implikasinya kepada peserta didik, tentang tingkat pemahaman terhadap materi pembelajaran yang telah dan akan dipelajari.	0	1	②
3	Guru menganalisis hasil penilaian untuk mengidentifikasi topik/kompetensi dasar yang sulit sehingga diketahui kekuatan dan kelemahan masing-masing peserta didik untuk keperluan remedial dan pengayaan.	0	①	2
4	Guru memanfaatkan masukan dari peserta didik dan merefleksikannya untuk meningkatkan pembelajaran selanjutnya, dan dapat membuktikannya melalui catatan, jurnal pembelajaran, rancangan pembelajaran, materi tambahan, dan sebagainya.	0	1	②
5	Guru memanfaatkan hasil penilaian sebagai bahan penyusunan rancangan pembelajaran yang akan dilakukan selanjutnya.	0	①	2
Total skor untuk kompetensi 7		8		
Skor maksimum kompetensi 7 = jumlah indikator × 2		10		
Persentase = (total skor/ 10) × 100%		80		
Nilai untuk kompetensi 7 (0% < X ≤ 25% = 1; 25% < X ≤ 50% = 2; 50% < X ≤ 75% = 3; 75% < X ≤ 100% = 4)		4		

KOMPETENSI 8: BERTINDAK SESUAI DENGAN NORMA AGAMA, HUKUM, SOSIAL DAN KEBUDAYAAN NASIONAL INDONESIA

No	Indikator	Skor		
		Tidak ada bukti (Tidak terpenuhi)	Terpenuhi sebagian	Terpenuhi Seluruhnya
1	Guru menghargai dan mempromosikan prinsip-prinsip Pancasila sebagai dasar ideologi dan etika bagi semua warga Indonesia.	0	1	②
2	Guru mengembangkan kerjasama dan membina kebersamaan dengan teman sejawat tanpa memperhatikan perbedaan yang ada (misalnya: suku, agama, dan gender).	0	1	②
3	Guru saling menghormati dan menghargai teman sejawat sesuai dengan kondisi dan keberadaan masing-masing.	0	1	②
4	Guru memiliki rasa persatuan dan kesatuan sebagai bangsa Indonesia.	0	1	②
5	Guru mempunyai pandangan yang luas tentang keberagaman bangsa Indonesia (misalnya: budaya, suku, agama).	0	①	2
Total skor untuk kompetensi 8		9		
Skor maksimum kompetensi 8 = jumlah indikator × 2		10		
Persentase = (total skor/10) × 100%		90		
Nilai untuk kompetensi 8 (0% < X ≤ 25% = 1; 25% < X ≤ 50% = 2; 50% < X ≤ 75% = 3; 75% < X ≤ 100% = 4)		4		

KOMPETENSI 9: MENUNJUKKAN PRIBADI YANG DEWASA DAN TELADAN

No	Indikator	Skor		
		Tidak ada bukti (Tidak terpenuhi)	Terpenuhi sebagian	Terpenuhi seluruhnya
1	Guru bertingkah laku sopan dalam berbicara, berpenampilan, dan berbuat terhadap semua peserta didik, orang tua, dan teman sejawat.	0	1	②
2	Guru mau membagi pengalamannya dengan teman sejawat, termasuk mengundang mereka untuk mengobservasi cara mengajarnya dan memberikan masukan.	0	①	2
3	Guru mampu mengelola pembelajaran yang membuktikan bahwa guru dihormati oleh peserta didik, sehingga semua peserta didik selalu memperhatikan guru dan berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran.	0	1	②
4	Guru bersikap dewasa dalam menerima masukan dari peserta didik dan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berpartisipasi dalam proses pembelajaran.	0	1	②
5	Guru berperilaku baik untuk mencitrakan nama baik sekolah.	0	1	②
Total skor untuk kompetensi 9		9		
Skor maksimum kompetensi 9 = jumlah indikator × 2		10		
Persentase = (total skor/ 10) × 100%		90		
Nilai untuk kompetensi 9 (0% < X ≤ 25% = 1; 25% < X ≤ 50% = 2; 50% < X ≤ 75% = 3; 75% < X ≤ 100% = 4)		4		

KOMPETENSI 10: ETOS KERJA, TANGGUNG JAWAB YANG TINGGI, DAN RASA BANGGA MENJADI GURU

No	Indikator	Skor		
		Tidak ada bukti (Tidak terpenuhi)	Terpenuhi sebagian	Terpenuhi seluruhnya
1	Guru mengawali dan mengakhiri pembelajaran dengan tepat waktu.	0	1	②
2	Jika guru harus meninggalkan kelas, guru mengaktifkan siswa dengan melakukan hal-hal produktif terkait dengan mata pelajaran, dan meminta guru piket atau guru lain untuk mengawasi kelas.	0	①	2
3	Guru memenuhi jam mengajar dan dapat melakukan semua kegiatan lain di luar jam mengajar berdasarkan ijin dan persetujuan pengelola sekolah.	0	①	2
4	Guru meminta ijin dan memberitahu lebih awal, dengan memberikan alasan dan bukti yang sah jika tidak menghadiri kegiatan yang telah direncanakan, termasuk proses pembelajaran di kelas.	0	1	②
5	Guru menyelesaikan semua tugas administratif dan non-pembelajaran dengan tepat waktu sesuai standar yang ditetapkan.	0	1	②
6	Guru memanfaatkan waktu luang selain mengajar untuk kegiatan yang produktif terkait dengan tugasnya.	0	1	②
7	Guru memberikan kontribusi terhadap pengembangan sekolah dan mempunyai prestasi yang berdampak positif terhadap nama baik sekolah.	0	①	2
8	Guru merasa bangga dengan profesinya sebagai guru.	0	①	2
Total skor untuk kompetensi 10		12		
Skor maksimum kompetensi 10 = jumlah indikator × 2		16		
Persentase = (total skor/ 16) × 100%		75		
Nilai untuk kompetensi 10 (0% < X ≤ 25% = 1; 25% < X ≤ 50% = 2; 50% < X ≤ 75% = 3; 75% < X ≤ 100% = 4)		3		

KOMPETENSI 11: BERSIKAP INKLUSIF, BERTINDAK OBJEKTIF, SERTA TIDAK DISKRIMINATIF

No	Indikator	Skor		
		Tidak ada bukti (Tidak terpenuhi)	Terpenuhi sebagian	Terpenuhi seluruhnya
1	Guru memperlakukan semua peserta didik secara adil, memberikan perhatian dan bantuan sesuai kebutuhan masing-masing, tanpa memperdulikan faktor personal.	0	①	2
2	Guru menjaga hubungan baik dan peduli dengan teman sejawat (bersifat inklusif), serta berkontribusi positif terhadap semua diskusi formal dan informal terkait dengan pekerjaannya.	0	1	②
3	Guru sering berinteraksi dengan peserta didik dan tidak membatasi perhatiannya hanya pada kelompok tertentu (misalnya: peserta didik yang pandai, kaya, berasal dari daerah yang sama dengan guru).	0	1	②
Total skor untuk kompetensi 11		5		
Skor maksimum kompetensi 11 = jumlah indikator × 2		6		
Persentase = (total skor/ 6) × 100%		83,33		
Nilai untuk kompetensi 11 (0% < X ≤ 25% = 1; 25% < X ≤ 50% = 2; 50% < X ≤ 75% = 3; 75% < X ≤ 100% = 4)		4		

KOMPETENSI 12: KOMUNIKASI DENGAN SESAMA GURU, TENAGA PENDIDIKAN, ORANG TUA PESERTA DIDIK, DAN MASYARAKAT

No	Indikator	Skor		
		Tidak ada bukti (Tidak terpenuhi)	Terpenuhi sebagian	Terpenuhi seluruhnya
1	Guru menyampaikan informasi tentang kemajuan, kesulitan, dan potensi peserta didik kepada orang tuanya, baik dalam pertemuan formal maupun tidak formal antara guru dan orang tua, teman sejawat, dan dapat menunjukkan buktinya.	0	①	2
2	Guru ikut berperan aktif dalam kegiatan di luar pembelajaran yang diselenggarakan oleh sekolah dan masyarakat dan dapat memberikan bukti keikutsertaannya.	0	1	②
3	Guru memperhatikan sekolah sebagai bagian dari masyarakat, berkomunikasi dengan masyarakat sekitar, serta berperan dalam kegiatan sosial di masyarakat.	0	1	②
Total skor untuk kompetensi 12		5		
Skor maksimum kompetensi 12 = jumlah indikator × 2		6		
Persentase = (total skor/ 6) × 100%		83,33		
Nilai untuk kompetensi 12 (0% < X ≤ 25% = 1; 25% < X ≤ 50% = 2; 50% < X ≤ 75% = 3; 75% < X ≤ 100% = 4)		4		

**KOMPETENSI 13: PENGUASAAN MATERI STRUKTUR KONSEP DAN POLA PIKIR KEILMUAN
YANG Mendukung MATA PELAJARAN YANG DIAMPU**

No	Indikator	Skor		
		Tidak ada bukti (Tidak terpenuhi)	Terpenuhi sebagian	Terpenuhi seluruhnya
1	Guru melakukan pemetaan standar kompetensi dan kompetensi dasar untuk mata pelajaran yang diampunya, untuk mengidentifikasi materi pembelajaran yang dianggap sulit, melakukan perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, dan memperkirakan alokasi waktu yang diperlukan.	0	1	②
2	Guru menyertakan informasi yang tepat dan mutakhir di dalam perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran.	0	①	2
3	Guru menyusun materi, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran yang berisi informasi yang tepat, mutakhir, dan yang membantu peserta didik untuk memahami konsep materi pembelajaran.	0	①	2
Total skor untuk kompetensi 13		4		
Skor maksimum kompetensi 13 = jumlah indikator × 2		6		
Persentase = (total skor/ 6) × 100%		66,67		
Nilai untuk kompetensi 13 (0% < X ≤ 25% = 1; 25% < X ≤ 50% = 2; 50% < X ≤ 75% = 3; 75% < X ≤ 100% = 4)		3		

KOMPETENSI 14: MENGEMBANGKAN KEPROFESIAN MELALUI TINDAKAN REFLEKTIF

No	Indikator	Skor		
		Tidak ada bukti (Tidak terpenuhi)	Terpenuhi sebagian	Terpenuhi seluruhnya
1	Guru melakukan evaluasi diri secara spesifik, lengkap, dan didukung dengan contoh pengalaman diri sendiri.	0	1	②
2	Guru memiliki jurnal pembelajaran, catatan masukan dari kolega atau hasil penilaian proses pembelajaran sebagai bukti yang menggambarkan kinerjanya.	0	1	②
3	Guru memanfaatkan bukti gambaran kinerjanya untuk mengembangkan perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran selanjutnya dalam program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB).	0	①	2
4	Guru dapat mengaplikasikan pengalaman PKB dalam perencanaan, pelaksanaan, penilaian pembelajaran dan tindak lanjutnya.	0	①	2
5	Guru melakukan penelitian, mengembangkan karya inovasi, mengikuti kegiatan ilmiah (misalnya seminar, konferensi), dan aktif dalam melaksanakan PKB.	0	1	②
6	Guru dapat memanfaatkan TIK dalam berkomunikasi dan pelaksanaan PKB.	0	①	2
Total skor untuk kompetensi 14		9		
Skor maksimum kompetensi 14 = jumlah indikator × 2		12		
Persentase = (total skor/ 12) × 100%		75		
Nilai untuk kompetensi 14 (0% < X ≤ 25% = 1; 25% < X ≤ 50% = 2; 50% < X ≤ 75% = 3; 75% < X ≤ 100% = 4)		3		

**LAPORAN DAN EVALUASI
PENILAIAN KINERJA GURU KELAS/GURU MATA PELAJARAN**

Nama Guru :
NIP/Nomor Seri Karpeg :
Pangkat/Jabatan/Golongan :
Ruang :
Terhitung Mulai Tanggal :
NUPTK/NRG :
Nama Sekolah :
Alamat Sekolah :
Tanggal mulai bekerja di
sekolah ini :
Periode Penilaian : **sampai**

PERSETUJUAN

Penilai dan guru yang dinilai menyatakan telah membaca dan memahami semua aspek yang ditulis/dilaporkan dalam format ini dan menyatakan setuju.

Nama Guru : Nama Penilai :

Tanda Tangan : Tanda Tangan :

Tanggal :

FORMAT PENGHITUNGAN ANGKA KREDIT PK GURU KELAS/MATA PELAJARAN

- a. Nama :
- N I P :
- Tempat/Tanggal Lahir :
- Pangkat/Jabatan/Golongan :
- TMT sebagai guru :
- Masa Kerja :
- Jenis Kelamin :
- Pendidikan Terakhir/Spesialisasi :
- Program Keahlian yang diampu :
- b. Nama Instansi/Sekolah :
- Telp / Fax :
- Kelurahan :
- Kecamatan :
- Kabupaten/kota :
- Provinsi :

Nilai PK GURU Kelas/Mata Pelajaran	
Konversi nilai PK GURU ke dalam skala 0 - 100 sesuai Permeneg PAN & RB No. 16 Tahun 2009 dengan rumus $\text{Nilai PKG (100)} = \frac{\text{Nilai PKG}}{\text{Nilai PKG Tertinggi}} \times 100$	
Berdasarkan hasil konversi ke dalam skala nilai sesuai dengan peraturan tersebut, selanjutnya ditetapkan sebutan dan persentase angka kreditnya	BAIK 100%
Perolehan angka kredit (bimbingan dan konseling/konselor) yang dihitung berdasarkan rumus berikut ini $\text{Angka Kredit satu tahun} = \frac{(\text{AKK}-\text{AKPKB}-\text{AKP}) \times (\text{JM}/\text{JWM}) \times \text{NPK}}{4}$	

Guru yang dinilai

Penilai

.....
Kepala Sekolah

NIP.

NIP.

NIP.

